

**ANALISIS KEBIJAKAN PENETAPAN MUSTAHIK DALAM  
UPAYA PENYALURAN DANA ZAKAT PADA BAZNAS  
KEPAHIANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)

Dalam Ilmu Syariah



**OLEH:**

**SIVA REJA HENDRIKA**

**NIM. 18631144**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IAIN CURUP**

**2023**

Hal : Pengajuan Skripsi  
Kepada  
Yth. Bapak Rektor IAIN Curup  
Di  
Curup

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara:

Nama : Siva Reja Hendrika  
Nim : 18631144  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul : **Analisis Kebijakan Penetapan Mustahik Dalam Upaya Penyaluran Dana Zakat Pada Baznas Kepahiang**

Sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikianlah permohonan ini kami ajukan, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Curup, 18 *Agustus* 2022

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. Budi Kisworo M.Ag**  
NIP. 195501111976031002

**Pembimbing II**



**Fitmawati, ME**  
NIP. 24031989

**PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siva Reja Hendrika  
Nomor Induk Mahasiswi : 18631144  
Jurusan Program Studi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 18 Agustus 2022

Penulis,



**Siva Reja Hendrika**

**NIM. 18631144**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. A.K Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119  
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah@ekonomiislam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor : **018** /In.34/FS/PP.00.9/02/2023

Nama : **Siva Reja Hendrika**  
NIM : **18631144**  
Fakultas : **Syariah Dan Ekonomi Islam**  
Prodi : **Perbankan Syariah**  
Judul : **Analisis Metode Penetapan Mustahik Dalam Upaya Penyaluran Dana Zakat**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Selasa, 24 Januari 2023**  
Pukul : **13.30-15.00 WIB**  
Tempat : **Ruang II Gedung Galeri Investasi IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

Curup, **22** Februari 2023

**TIM PENGUJI**

Ketua,

Sekretaris,

**Mabrur Syah, SPd.I., M.Pd., M.H.I**  
NIP. 19800818 200212 1 003

**Ridhokimura Soderi, M.H**  
NIP. 19930720 202012 1 002

Penguji I,

Penguji II,

**Dr. Muhammad Istan, S.E., M.Pd., M.M**  
NIP. 19750219 200604 1 008

**Pefriyadi, S.E., M.M**  
NIP. 19870201 202012 1 003

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam**

**Dr. Yusefri, M.Ag**  
NIP. 19700702 199803 1 007

## KATA PENGANTAR

*Subhanallah walhamdu lillah wa laailaaha illallah wallahu akbar.* Puji dan syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya dan tak lupa pula shalawat dan salam kita curahkan untuk Nabi besar Muhammad SAW yang telah berjuang mengajak kita keluar dari kegelapan sehingga kita bisa merasakan cahaya yang terang benderang ini. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul **“Analisis Kebijakan Penetapan Mustahik Dalam Upaya Penyaluran Dana Zakat Pada Baznas Kepahiang”** yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana (S.1) dan memperoleh gelar (S.E) pada Intitut Agama Islam Negeri Curup (IAIN) Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam.

Penulis menyadari bahwa pada penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut andil dalam penyusunan skripsi ini:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Muhammad Istan, S.E. M.Pd, M.M, selaku Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
3. Bapak Dr. KH. Ngadri Yusro, M.Ag, selaku Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
4. Bapak Dr. Fakhruddin, M.Pd.I, selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
5. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
6. Bapak Khairul Umam Khudori, M.E.I selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

7. Bapak Andriko, M. Esy selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan arahan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan sangat baik.
8. Bapak Prof. Dr. Budi Kisworo, M. Ag selaku pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis terimakasih atas dukungan, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Fitmawati, ME selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis terimakasih atas dukungan, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen dan Karyawan IAIN Curup yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis selama dibangku perkuliahan.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutan satu persatu yang telah membantu memeberikan dukungan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh ari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sangat membangun semangat enulis dalam perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi enulis dan umumnya bagi para pembaca semuanya. Aamiin yaarabbal'alaamiin.

Curup, 18 Agustus 2022

Penulis,



**Siva Reja Hendrika**

**NIM. 18631144**

## MOTTO

Meskipun kata menyerah mungkin saja terlintas dan proses yang dilalui tidaklah mudah. Tapi hasilnya membuat saya tidak berhenti mengucapkan Alhamdulillah.

(Siva Reja Hendrika)

## PERSEMBAHAN

Allhamdulillah puji syukur atas rahmat Rhido-Mu ya Allah serta kesuksesan yang aku raih ini hanyalah semata-mata kehendak-Mu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka dengan kerendahan hati ku persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang selalu ku cintai yang telah mambantuku menyelesaikan skripsi ini:

1. Pertama saya persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua saya yang tercinta: Bapak Andi Apriyadi dan Ibu Widyawati yang telah menjadi inspirasi dalam hidup saya. Sekaligus yang telah merawat saya dengan penuh kasih sayang disetiap langkahku dan tak lupa pula diiringi dengan doa yang kalian berikan kepada saya.
2. Kedua saya persembahkan untuk diri saya sendiri yang telah berjuang dan bertahan hingga saat ini dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
3. Kepada kakak perempuan saya Yessi Yolanda dan adik perempuan saya Vello Grasilah yang tak lupa memberikan semangat motivasi serta mendoakan saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya.
4. Terimakasih kepada pembimbing akademik bapak Andriko M, Esy yang selalu memberikan saya arahan dan masukan kepada saya selama perkuliahan.
5. Terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Budi Kisworo, M. Ag selaku pembimbing I dan Ibu Fitmawati, ME selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis terimakasih atas dukungan, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Serta semua pihak yang bersedia dengan tulus, ikhlas, dan mendoakan serta membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS KEBIJAKAN PENETAPAN MUSTAHIK DALAM UPAYA PENYALURAN DANA ZAKAT PADA BAZNAS KEPAHIANG**

**Oleh: Siva Reja Hendrika (18631144)**

*BAZNAS adalah satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan RI No 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas sebagai penghimpun dana penyaluran zakat pada tingkat nasional. BAZNAS Kepahiang adalah salah satu lembaga badan amil zakat yang berada dikota Kepahiang provinsi Bengkulu. Sebagai lembaga badan amil zakat yang bertugas mengelola dana zakat yang tidak hanya untuk mengumpulkan dana dari muzakki, tetapi juga menyalurkan dana zakat kepada mustahik.*

*Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penulis melakukan pengumpulan data langsung ke BAZNAS Kepahiang serta melakukan wawancara langsung dengan pengurus BAZNAS Kepahiang. Data yang dikumpulkan disusun, dijelaskan, dan selanjutnya dilakukan analisa.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baznas Kepahiang melakukan survei kepada calon mustahik zakat yang mengacu kepada beberapa kriteria calon mustahik yang telah ditentukan oleh baznas kepahiang. Setelah melihat dari data hasil survei maka pengurus Baznas Kepahiang mengajukan kepada pimpinan serta dilakukannya musyawarah untuk menyatakan orang tersebut layak dikatakan calon mustahik. Setelah dilakukan musyawarah dan sudah ditetapkan sebagai mustahik maka akan dilakukan proses penyaluran dana zakat kepada para mustahik zakat Baznas Kepahiang.*

*Kata Kunci: Mustahik, Zakat, Penyaluran*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelian .....	8
F. Kajian Pustaka .....	9
G. Penjelasan Judul.....	14
H. Metode Penelitian .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>21</b>
A. Kebijakan .....	21
B. Zakat .....	22
C. Mustahik .....	30
D. Penyaluran Dana Zakat .....	36
E. Kerangka Pikir .....	37
<b>BAB III GAMBARAN UMUM BAZNAS KEPAHIANG.....</b>	<b>40</b>
A. Keadaan Umum .....	40
B. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Kepahiang .....	41
C. Visi Misi .....	42

D. Struktur Kepengurusan .....	45
E. Kegiatan Pokok .....	49
F. Program-Program Kerja Baznas .....	51
G. Program Kegiatan Baznas Kepahiang .....	53
H. Uraian Tugas .....	55
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>56</b>
1. Analisis Kebijakan Penetapan Mustahik Dalam Upaya Penyaluran Dana Zakat Pada Baznas Kepahiang.....	56
2. Analisis Yang Menjadi Pertimbangan Baznas Dalam Menerapkan Mustahik Serta Penyaluran Dana Zakat.....	66
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>75</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>85</b>

# BAB I

## Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Kemiskinan menjadi salah satu penyakit perekonomian yang sulit dihilangkan di hampir setiap negara, terlebih lagi negara berkembang seperti Indonesia yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat merupakan perantara keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat tidak mampu dan hasil dari pengumpulan tersebut diperuntukan untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan pengelolaan zakat.<sup>1</sup> Pada surah Al Baqarah ayat 110 juga dijelaskan bahwa kita sebagai umat muslim wajib untuk membayar zakat, ayat tersebut berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ <sup>قَلِيلًا</sup>  
إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة: ١١٠)

*Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Said, Hasani Ahmad. "jalan panjang legislasi syariat zakat di indonesia: studi terhadap undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat." (2014), hlm. 83

<sup>2</sup> Al Baqarah (110)

Dalam Islam salah satu usaha untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan adanya zakat. Zakat bertujuan untuk kemaslahatan umatnya, karena itu penyaluran dana zakat melalui lembaga penyaluran zakat akan mendatangkan maslahat yang lebih besar dan berkesinambungan. Salah satu surat yang menjelaskan tentang penyaluran zakat adalah At Taubah ayat (103) yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة ١٠٣)

*Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*<sup>3</sup>

Secara umum zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu membayarnya dengan persyaratan tertentu dan diperuntukan bagi mereka yang membutuhkan dengan persyaratan tertentu pula. Zakat berfungsi untuk mensucikan harta untuk kaum muslim. Sedangkan menurut Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah harta yang diwajibkan disisihkan oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk memberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>4</sup>

Dalam pemberdayaan masyarakat miskin, penentuan seseorang bisa dikategorikan miskin sangatlah penting. Penentuan kriteria miskin harus digambarkan jelas agar tidak terjadi kesalahan pada gagalnya pemberdayaan

<sup>3</sup> At Taubah (103)

<sup>4</sup> Kementerian Agama, R. I. "B. Kajian Teori I. Sumber Dana Penerimaan Zakat a. Pengertian Zakat." *MANAJEMEN ZAKAT SECARA PRODUKTIF DALAM MENGETASKAN KEMISKINAN (STUDY KASUS PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN BONDOWOSO)* (2015), hlm. 22

masyarakat miskin tersebut. karena pada dasarnya orang kaya tidak boleh diberi bagian dana zakat atau di kategorikan sebagai mustahik.<sup>5</sup>

Didalam Al Qur'an ada salah satu ayat yang menjelaskan tentang orang-orang yang wajib menerima zakat atau biasanya disebut dengan mustahik, salah satu suratnya adalah At Taubah (60):

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِيِّنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (التوبة ٦٠)

*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mu'alaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.*<sup>6</sup>

Dalam pasal 16 ayat 1 dan 2 undang-undang pengelolaan zakat menentukan bahwa:

1. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahik sesuai dengan ketentuan agama.
2. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Salim, dkk "Shahih Fikih Sunnah" cetakan 5, jakarta (2013), hlm. 17

<sup>66</sup> At-Taubah (60)

<sup>7</sup> Undang-undang RI No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pasal 16 ayat (1) dan (2), hlm. 9

Pasal tersebut menentukan bahwa hasil zakat dapat didayagunakan sesuai ketentuan agama, dalam hal ini agama islam, serta hasil zakat dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan mustahik.

BAZNAS adalah satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan RI No 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas sebagai penghimpun dana penyaluran zakat pada tingkat nasional. Dalam upaya untuk memberdayakan masyarakat miskin tentunya diperlukan penetapan metode mustahik yang tepat penentuan kriteria ini tentunya harus digambarkan dengan jelas agar tidak terjadi kesalahan pengalokasian dana dan penyaluran dana zakat yang pada akhirnya berdampak pada pemerataan pembagian zakat mustahik serta mengakibatkan gagalnya pemberdayaan masyarakat miskin karena dasarnya masyarakat kaya tidak boleh diberikan bagian dana zakat.<sup>8</sup>

BAZNAS Kepahiang adalah salah satu lembaga badan amil zakat yang berada dikota Kepahiang provinsi Bengkulu. Sebagai lembaga badan amil zakat yang bertugas mengelola dana zakat yang tidak hanya untuk mengumpulkan dana dari muzakki, tetapi juga menyalurkan dana zakat kepada mustahik. BAZNAS Kepahiang menyalurkan dana zakat tidak hanya diberikan secara konsumtif, tetapi juga diberikan secara produktif oleh BAZNAS Kepahiang dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. Hal ini dilakukan BAZNAS Kepahiang untuk mewujudkan kesejahteraan mustahik, terutama membantu mustahik dalam bidang ekonomi. Pelaksanaan ketentuan Al-Qur'an mengenai sasaran zakat ternyata tidak mudah dan sesederhana

---

<sup>8</sup> BAZNAS, *Profil Badan Amil Zakat Nasional*, 2020

penyebutan nama delapan golongannya. Lebih sulit dari menghimpun atau mengumpulkan zakat. Menerjemahkan delapan golongan kedalam berbagai bentuk kondisi masyarakat saat ini memerlukan kajian yang sungguh-sungguh dan tidak singkat. Menetapkan lokasi untuk masing-masing golongan jelas membutuhkan kecermatan dan data yang cukup. Menyusun sistem agar penyaluran dapat mencakup kepada seluruh mustahik adalah pekerjaan yang besar, yang memerlukan sumber daya manusia. Inilah antara lain tantangan yang harus dihadapi oleh BAZNAS Kepahiang.<sup>9</sup>

Salah satu pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama antara semua golongan yang telah Allah SWT tetapkan sebagai mustahik, juga keadilan bagi setiap individu disetiap golongan penerima zakat. Konsep adil yang peneliti maksud disini tidak hanya dilihat dari segi bentuk berapa jumlah atau bentuk dana yang disalurkan harus sama rata untuk para mustahik. Tetapi adil yang dimaksud adalah perlu adanya pertimbangan dari segi kategori asnaf, survei, dan juga perlu adanya penilaian yang digunakan menggunakan skor kelayakan.

Dalam hal ini BAZNAS Kepahiang tidak mudah dalam menentukan mustahik zakat. Sehingga perlu adanya seleksi, pertimbangan, penelusuran kepada pihak-pihak yang akan diberikan dana zakat agar tidak salah dalam memberikan dana zakat berdasarkan delapan golongan asnaf, survei, dan penilaian skor kelayakan. Dalam penyaluran dan bantuan dana zakat BAZNAS Kepahiang benar-benar harus selektif agar tidak salah sasaran

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Umar, 30 November 2021 di kantor Banzas Kabupaten Kepahiang.

kepada siapa bantuan tersebut harus disalurkan. Sehingga dalam masalah ini harus ditentukan skala prioritas agar bantuan yang disalurkan tepat guna dan tepat daya.<sup>10</sup>

Di Kepahiang khusus nya desa Daspetah penetapan mustahik belum terlealisasikan dengan baik, hal ini terbukti peneliti melihat secara langsung yang terjadi di desa Daspetah penetapan mustahik berdasarkan delapan golongan asnaf belum diterapkan secara tepat. Permasalahan yang lebih kompleks saat ini masih ada orang yang tidak mampu belum menerima bantuan dana zakat, sedangkan di era zaman sekarang di desa Daspetah ini sudah jelas bahwa beberapa yang termasuk dalam delapan golongan asnaf ini bisa dipertimbangkan untuk dijadikan seorang mustahik. Yang pertama para amil zakat sudah banyak dikategorikan orang yang mampu untuk tidak menerima dana zakat bahkan bisa disebut seorang muzaki zakat, tidak adanya seorang muallaf, tidak adak seorang budak, tidak ada orang yang tidak bisa membayar hutang karena masih bisa berusaha, umumnya yang paling memiliki kriteria delapan golongan asnaf yang benar-benar membutuhkan bantuan dana zakat adalah orang fakir dan miskin. Tetapi pihak Baznas Kepahiang kurang adanya sosialisasi tentang penetapan mustahik kedesa-desa tertentu sehingga perangkat desapun yang seharusnya ikut andil dalam merekomendasikan warga yang layak dinyatakan menjadi seorang mustahik tidak melakukan tugasnya.

---

<sup>10</sup> Ibid,

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Kebijakan Penetapan Mustahik Dalam Upaya Penyaluran Dana Zakat Pada Baznas Kepahiang.”**

## **B. Batasan Masalah**

Batasan penelitian merupakan penentuan ruang lingkup dalam suatu penelitian, sehingga kajian dapat dilakukan secara terarah, fokus pada sasaran yang direncanakan.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini. Peneliti akan membatasi penelitian berdasarkan judul yang peneliti ajukan, yaitu “Analisis Kebijakan Penetapan Mustahik Dalam Upaya Penyaluran Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Kepahiang”. Dari judul tersebut dapat disimpulkan, bahwa batasan masalah terarah pada objek penelitian, yaitu BAZNAS Kepahiang. Yang bertujuan untuk mengetahui kriteria penetapan mustahik. Dan data yang akan dijadikan subjek penelitian adalah pengurus BAZNAS Kepahiang.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme penetapan mustahik Baznas Kepahiang dalam menentukan mustahik?
2. Apa yang menjadi kriteria Baznas Kepahiang dalam menentukan mustahik?

---

<sup>11</sup> Absori, dkk, 2010 *Pedoman Penyusunan Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta*, hlm. 16

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dengan latar belakang dan rumusan masalah tersebut maka penelitian mengenai analisi metode penetapan mustahik dalam upaya penyaluran dana zakat bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui proses metode penetapan mustahik di Baznas Kepahiang
- b. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan dalam menentukan mustahik dan penyaluran dana zakat di Baznas Kepahiang

#### **E. Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini bermanfaat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk berbagai pihak yang terkait antara lain:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan bahan pembelajaran bagi mahasiswa Perbankan Syariah

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan referensi keilmuan untuk mahasiswa IAIN Curup dalam pemahaman lebih lanjut tentang konsep zakat.

b. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengalaman baru, peneliti dapat melihat gambaran langsung metode penentuan mustahik zakat.

c. Bagi BAZNAS

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepahiang selaku pengelola, dijadikan sebagai bahan evaluasi.

## F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini untuk mendukung pembahasan yang mendalam, maka peneliti berupaya mengkaji sesuatu yang berbeda untuk menghindari kecenderungan plagiasi dan sebagai bahan perbandingan referensi penelitian terkait yaitu:

1. Hasil penelitian Zara Zettira pada UIN Suska Riau pada tahun 2020 dengan judul penelitian “*Sistem Penetapan Mustahik Dalam Pendistribusian Zakat Pada Lazizmu Pekanbaru*” UIN Suska Riau (2020). Dengan kesimpulan penelitian tersebut dinyatakan bahwa sistem penetapan mustahik dalam pendistribusian LAZIZMU Pekanbaru terdapat tiga sistem:

Pertama registrasi mustahik, LAZIZMU Pekanbaru melakukan penerimaan pengajuan bantuan untuk mustahik yang ingin mengajukan bantuan dan mengumpulkan seluruh kelengkapan berkas administrasi dari mustahik.

Kedua survei mustahik, LAZIZMU Pekanbaru melakukan survei kelokaasi berdasarkan dari pengajuan mustahik. Timsurvei LAZIZMU Pekanbaru melakukan wawancara langsung untuk penelitian kualitatif dan dijadikan untuk penilaian setelah itu akan dibuat tim rekomendasi survei dari data yang telah didapatkan dilapangan.

Ketiga penyeleksian untuk penetapan mustahik zakat, dalam menyeleksi mustahik LAZIZMU Pekanbaru melakukan musyawarah. Selanjutnya setelah semua sistem terlaksana maka akan dilaksanakan proses pendistribusian bantuan dana zakat kepada para mustahik baik dalam bentuk konsumtif maupun produktif.<sup>12</sup>

2. Hasil penelitian Fathul Hadi pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim tahun 2013 dengan judul penelitian "*Sistem BAZNAS Kota Pekanbaru Dalam Menentukan Kriteria Mustahik Zakat*" (2013). Dengan kesimpulan adalah langkah-langkah yang ditempuh BAZNAS kota Pekanbaru dalam menentukan kriteria mustahik zakat yang diawali dengan registrasi calon mustahik setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BAZNAS. Kemudian pengurus BAZNAS melakukan pengecekan terhadap kelengkapan peserta calon mustahik untuk didisposisikan ke ketua BAZNAS untuk ditindak lanjuti oleh ketua pendayagunaan. Setelah itu tim survei diturunkan untuk memastikan kebenaran data dan studi kelayakan calon mustahik dengan berkoordinasi melalui ketua RT/RW dan ketua masjid sekitar. Setelah pembuktian data

---

<sup>12</sup> Zara Zettira, *Sistem Penetapan Mustahik Dalam Pendistribusian Zakat Pada LAZIZMU Pekanbaru* (2020), hlm. 73

calon mustahik pengurus BAZNAS melakukan pleno atau musyawarah penetapan kriteria mustahik zakat sebelum didistribusikan kepada mustahik zakat.<sup>13</sup>

3. Hasil penelitian Ririn Tri Puspita Ningrum pada STAINU Madiun tahun 2017 dengan judul penelitian "*Analisa Metode penetapan Kriteria Kemiskinan dan Implikasinya Terhadap Standarisasi Mustahiq di Indonesia*" (2017). Dengan kesimpulan. Pertama temuan tersebut dapat siproyeksi menjadi landasan terhadap perumusan standarisasi mustahik zakat khususnya fakir miskin di Indonesia. Kedua, terminologi mengenai fakir dan miskin yang termasuk golongan asnaf ats-tsamaniyah penerima zakat dapat diterjemahkan dan ditafsirkan secara kontekstual sesuai dengan situasi dan kondisi kemiskinan di Indonesia. Ketiga, besarnya potensi zakat yang ada di Indonesia dapat dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai program pemberdayaan ekonomi yang berbasis zakat dan berbasis kemaslahatan umat untuk masyarakat fakir dan miskin di Indonesia.<sup>14</sup>
4. Hasil penelitian MHD Iqbal pada IAIN Batu Sangkar tahun 2018 dengan judul penelitian "*Pengaruh Pendistribusian Dana Zakat Produktif Terhadap Pendapat Mustahik Penerima Zakat Baznaz Kab. Tanah Datar (Studi Di Kecamatan Lima Kaum)*" (2018). Kesimpulan penelitian ini adalah pelaksanaan pendistribusian dana zakat produktif pada BAZNAS

---

<sup>13</sup> Fathul Hadi, "*Sistem BAZNAS Kota Pekanbaru Dalam Menentukan Kriteria Mustahik Zakat*" (2013), hlm 75

<sup>14</sup> Ririn Tri Puspa Ningrum, "*Analisa Metode Penetapan Kriteria Kemiskinan Dan Implikasinya Terhadap Standarisasi Mustahiq Di Indonesia*" (2017), hlm. 78

kabupaten Tanah Datar adalah dengan mengacu pada SOP pendistribusian zakat BAZNAS kabupaten Tanah Datar, mensurvei mustahik yang diusulkan oleh muzakki, setelah mustahik tersebut masuk dalam kategori yang layak untuk menerima bantuan zakat, maka mustahik tersebut akan diberikan pembinaan di *Islamic Center* Pagaruyung, selanjutnya pihak BAZNAS Tanah Datar melakukan survei kedua untuk memastikan persiapan usaha mustahik, jika persiapan sudah rampung maka dana akan diberikan kepada mustahik dan didampingi oleh pihak BAZNAS untuk membelanjakan bantuan tersebut guna untuk keperluan mustahik. Hal ini membuktikan bahwa dengan pendistribusian dana zakat produktif sangat mempengaruhi tingkat pendapatan mustahik yang ada di kecamatan Lima Kaum.<sup>15</sup>

5. Hasil penelitian Afdloluddin pada UIN Walisongo Semarang tahun 2015 dengan judul penelitian “*Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Dhompet Dhuafa Cabang Jawa Tengah)*”. Hasil dari penelitian tersebut adalah Pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa dilakukan dengan dua cara, yaitu konsumtif dan produktif. Pendistribusian zakat dalam bentuk konsumtif diberikan dalam wujud makanan, pengeloalan bencana (seperti air bersih) dan bantuan kepada orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Pendistribusian konsumtif ini

---

<sup>15</sup> MHD Iqbal, “*Pengaruh Pendistribusian Dana Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik Penerima Zakat BAZNAS Kab. Tanah Datar (Studi Kasus Kecamatan Lima Kaum)* 2018, hlm. 62-66

diberikan kepada mustahik yang tidak mampu secara fisik untuk melakukan pekerjaan atau tidak bisa diberi keterampilan. Pendistribusian zakat dalam bentuk produktif diwujudkan dalam bentuk program-program pelatihan. Hambatan yang dihadapi Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa adalah kesulitan dalam mencari mustahik dan kesulitan dalam melakukan seleksi calon mustahik. Hambatan ini bisa diatasi dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat, agar tumbuh kesadaran di dalam diri mereka.<sup>16</sup>

Peneliti merasa adanya persamaan dan perbedaan antara keempat penelitian yang peneliti gunakan sebagai kajian literatur. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama fokus dengan mengenai mustahik, memiliki kesesuaian pembahasan. Sementara perbedaannya ialah terletak pada titik penelitian yakni kebijakan penentuan kriteria mustahik dan pendistribusiannya. Dari kajian literatur diatas peneliti tidak menemukan kesamaan secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini tidak mengandung plagiasi dengan penelitian sebelumnya.

---

<sup>16</sup> Afdloluddin, *Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat* (2015), hlm. 72-80

## G. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam mengartikan judul, penulis akan membahas beberapa kata kunci pada judul *yang* diangkat oleh penulis dengan judul “Analisis Kebijakan Penetapan Mustahik Dalam Upaya Penyaluran Dana Zakat pada Baznas Kabupaten Kepahiang.”

### 1. Analisis

Analisis diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, memberikan uraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan, pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan kebenarannya.<sup>17</sup> Analisis yang dimaksud disini adalah peneliti akan menganalisis kebijakan cara penetapan mustahik di BASNAZ Kepahiang.

### 2. Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Sedangkan menurut James E. Anderson kebijakan itu adalah suatu rangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku sekelompok pelaku guna suatu masalah tertentu.<sup>18</sup> Pada penelitian ini peneliti akan meneliti bagaimana cara penetapan mustahik zakat dari awal calon mustahik zakat

---

<sup>17</sup> Peter salim dan Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Semarang, Aneka Ilmu, 2006) hal 7

<sup>18</sup> <https://elearning.menhk.go.id> diakses pada 04 juni 2022 09:28

sampai dengan sah menjadi mustahik zakat. Dengan melewati berbagai proses yang ada di BAZNAS Kepahiang.

### 3. Mustahik

Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Kata mustahik berasal dari *haqqo yahiqqu hiqon wa hiqqotan* yang artinya kebenaran, hak, dan kemestian. Mustahik isim fail dari *istihaqqa yastahiqqu, istihqoq*, artinya yang berhak atau yang menuntut hak.<sup>19</sup>

### 4. Penyaluran Dana Zakat

Penyaluran dana zakat menurut Mustafa Edwin Nasution adalah pemberian dana zakat kepada mustahik (penerima zakat) sebagai upaya dalam mengetaskan kemiskinan, pengembangan sumber daya manusia dan juga bantuan modal usaha yang bertujuan untuk mensejahterakan mustahik zakat.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecah masalah yang diteliti dengan digambarkan dengan suatu objek dan subjek. Sedangkan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari suatu hal yang diamati. Penelitian kualitatif dipercaya bahwa kebenaran itu adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap

---

<sup>19</sup> Muzayyanah, Muzayyanah, dan Heni Yulianti. "Mustahik Zakat Dalam Islam". *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 4.1 (2020), hlm. 90-104

orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka. Penelitian kualitatif mengkaji perpektif interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan memahami fenomena sosial.<sup>20</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan memberikan deskripsi atau gambaran mengenai suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian ini juga bertujuan untuk mengembangkan teori berdasarkan adat dan menggali pengetahuan yang mendalam dengan zakat yang dikelola oleh lembaga. Berdasarkan judul yang diangkat oleh penulis yaitu “Analisis Kebijakan Penetapan Mustahik Dalam Upaya Penyaluran Dana Zakat Pada Baznas Kepahiang” maka penulis menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penulis melakukan pengumpulan data langsung ke BAZNAS Kepahiang serta melakukan wawancara langsung dengan pengurus BAZNAS Kepahiang. Data yang dikumpulkan disusun, dijelaskan, dan selanjutnya dilakukan analisa, dengan maksud untuk mengetahui sesuatu dan berusaha mencari solusi pemecah masalah melalui penelitian yang berhubungan dengan yang penulis teliti.

---

<sup>20</sup> Sidiq, Umar, Miftachul Choiri, and Anwar Mujahidin. “Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan.” *Journal of Chemical Informantion and Modeling* 53.9 (2019)

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah Baznas Kabupaten Kepahiang, Jl. M. Jun Kel. Pasar Kepahiang.

## 3. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Penggunaan data primer umumnya untuk kebutuhan menghasilkan informasi yang mencerminkan kebenaran sesuai dengan kondisi faktual, sehingga informasi yang dihasilkan dapat berguna dalam pengambilan keputusan.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah sumber data yang digali langsung dari pengurus BAZNAS Kepahiang. Dengan cara wawancara secara mendalam dan fokus dengan persoalan-persoalan yang akan diteliti penulis.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi yang berupa penelaahan terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan referensi-referensi atau peraturan yang mewakili relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Pramiyati, Titin, Jayanta, and Yulnelly “ *PERAN DATA PRIMER PADA PEMBENTUKAN SKEMA KONSEPTUAL YANG FAKTUAL. (STUDI KASUS: SKEMA KONSEPTUAL BASISDATA SIMBUMIL)*.” *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro dan Ilmu Komputer*, 8. 2 (2017), hlm. 678-686.

<sup>22</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kualitatif Dan Kuantitatif)*, (Jakarta:Gaung Persada Press,2009), hal 77

Dalam penelitian ini yang menjadi data skunder diperoleh dari kajian literatur, pustaka yang berhubungan dengan konsep-konsep, teori-teori, prinsip-prinsip zakat, serta kebijakan-kebijakan, yang berhubungan dengan zakat dan catatan atau arsip mengenai kriteria mustahik di BAZNAS Kepahiang.

#### **4. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang paling penting strategis dalam penelitian. Untuk mengumpulkan data dan mendapatkan data yang tepat maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### **a. Observasi**

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek.<sup>23</sup> Metode ini digunakan untuk meneliti dan mengobservasi mengenai proses penentuan mustahik zakat dan upaya penyaluran dana zakat di Baznaz Kepahiang.

##### **b. Wawancara**

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi lisan yang dilakukan secara terstruktur oleh dua orang atau lebih, baik secara langsung maupun jarak jauh.<sup>24</sup> Proses wawancara disini dilakukan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian guna memperoleh

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung : Alfabeta (2014), hlm. 17

<sup>24</sup> Yuhana, Asep Nanang, and Fadillah Aisah Aminy. "Optimalisasi Peran guru pendidikan agama Islam sebagai konseler dalam mengatasi masalah belajar siswa". *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, (SL) 7.1 (2019), hlm. 79-96

informasi yang akurat dari responden. Wawancara terstruktur yang penulis maksud adalah wawancara yang pewawancaranya menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan rumusan masalah. Sehingga permasalahan yang penulis akan teliti dapat terjawab secara maksimal. Dalam hal ini penulis mewawancarai pengurus BAZNAS Kepahiang secara langsung untuk mengetahui profil, struktur organisasi, visi misi, macam-macam program yang dilaksanakan, serta metode penetapan mustahik dan upaya penyaluran dana zakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara memperoleh, mengumpulkan, data-data melalui tulisan-tullisan atau bahan yang tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data yang berupa dokumen dan arsip yang berkaitan tentang penentuan kriteria mustahik zakat di BAZNAS Kepahiang. Dalam penelitian ini peneliti memanfaatkan dokumentasi yang dimiliki BAZNAS Kepahiang seperti yang meliputi proses penentuan kriteria mustahik zakat dan pendistribusiannya di BAZNAS Kepahiang.

## 5. Teknik analisis data

- a. Data *reduction*, artinya merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Tahap awal ini, peneliti akan berusaha mendapatkan data sebanyak-banyaknya berdasarkan tujuan penelitian yang telah

ditetapkan yaitu tentang metode penetapan mustahik zakat dan upaya penyaluran dana zakat di BAZNAS Kepahiang.

- b. Data *display*, adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif biasanya berupa teks yang bersifat naratif, kata-kata dan bisa dilengkapi dengan grafik. Tujuan penyajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan permasalahan yang terjadi. Pada tahap ini diharapkan peneliti telah mampu menyajikan data yang berkaitan dengan metode penetapan mustahik zakat dan upaya pendistribusian di BAZNAS Kepahiang.
- c. *Conculsion drawing* atau *verification* artiya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini diharapkan mampu menjawab rumusan masalah bahkan dapat menemukan temuan baru yang belum pernah ada, dapat juga merupakan penggambaran yang lebih jelas tentang objek. Pada tahap ini, penelitian diaharapkan dapat menjawab rumusan penelitian dengan lebih jelas berkaitan dengan metode penetapan mustahik dan upaya penyaluran dana zakat di BAZNAS Kepahiang. Setelah data-data terkumpul dengan benar maka selanjutnya peneliti mengambil kesimpulan akhir.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kebijakan**

##### **1. Pengertian Kebijakan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kebijakan adalah kepandaian dan kemahiran.<sup>25</sup> Sedangkan menurut istilah kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan hanya dijadikan pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Menurut Carl Friedrich, kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok atau pemerintahan dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan yang diinginkan.

Sedangkan menurut Anderson menyatakan bahwa kebijakan merupakan tindakan yang dimaksudkan yang ditetapkan oleh aktor atau aktor dalam mengatasi suatu masalah atau masalah.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> <https://kbbi.kemendikbud.go.id> diakses pada 04 juni 2022 pukul 09:40

<sup>26</sup> <https://elearning.menlhk.go.id> diakses pada 04 juni 2022 pukul 09:28

Kebijakan itu penting karena pilihan kebijakn keputusan yang dibuat oleh mereka yang berkuasa mempengaruhi hampir setiap aspek aktivitas dalam organisasi ataupun pemerintahan. Tujuan dari analisis kebijakan adalah untuk memberikan informasi kepada pembuat kebijakan yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat. Disamping itu analisis kebijakan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan yang dibuat organisasi atau pemerintah.

## B. Zakat

### 1. Pengertian Zakat

Zakat mempunyai berbagai makna berasal dari kata zaka, para ulama memberikan makna yang berbeda-beda. Pertama, Zakat bermakna *at-Thahuru* adalah membersihkan atau mensucikan , demikian menurut Abu Flasan al-Wahidi dan Imam Nawawi. Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah dan bukan karena dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya. Allah berfirman :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ( التوبة/ : ١٠٣ )

*“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Qs. At-Taubah ayat (103)

Kedua, bermakna *al-Barakntu* (berkah). Artinya orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah SWT, kemudian keberkahan ini akan berdampak kepada keberkahan hidup. keberkahan ini lahir karena harta yang kita gunakan adalah harta yang suci bersih, sebab harta kita telah dibersihkan dari kotoran dengan menunaikan zakat yang hakikatnya zakat itu sendiri berfungsi untuk membersihkan dan mensucikan harta.

Ketiga, zakat bermakna *an-Numuw*, yang artinya tumbuh dan berkembang demikian menurut Abu Muhammad Ibnu Qutaibah. Makna ini menegaskan bahwa, orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya (dengan izin Allah) akan selalu terus tumbuh dan berkembang. hal ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajiban zakatnya. Tentu kita tidak pernah mendengar orang yang selalu menunaikan zakat dengan ikhlas karena Allah, kemudian mengalami masalah dalam harta dan usahanya, baik itu kebangkrutan, kehancuran, kerugian usaha, dan lain sebagainya. Tetapi sebaliknya mereka tampak tenang, damai, terhindar dari musibah dan bertambah rezekinya.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (الرُّوم/ ٣٠ : ٣٩)

*“Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”<sup>28</sup>*

---

<sup>28</sup> Qs. Ar-Rum ayat (39)

Dalam ayat ini Allah berfirman tentang zakat yang sebelumnya didahului dengan firman riba. Dengan ayat ini Allah Maha Pemberi Rizki menegaskan bahwa riba tidak pernah melipat gandakan harta manusia, yang sebenarnya dapat melipat gandakannya adalah dengan menunaikan zakat.

Keempat, zakat bermakna *as-Shalahu* (beres atau bagus). Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu bagus dalam arti tidak bermasalah dan terhindar dari masalah. Orang yang selalu ditimpa musibah atau masalah, misalnya kebangkrutan, kecurian, kerampokan, hilang, dan lain sebagainya boleh jadi karena mereka selalu melalaikan zakat yang merupakan kewajiban mereka dan hak fakir miskin beserta golongan lainnya yang telah Allah sebutkan dalam al-Qur'an.

Jadi harta kekayaan yang dikeluarkan seseorang itu namanya zakat. karena harta atau kekayaan itu akan membersihkan mensucikan, membereskan, bertambah dan mendatangkan keberkahan bagi pemiliknya. Dengan demikian zakat merupakan sarana atau tali pengikat yang kuat dalam membina hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar sesama manusia.<sup>29</sup>

## **2. Hukum Zakat**

Zakat adalah rukun Islam ketiga dari lima rukun Islam, ia merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa menunaikan zakat. Hukumnya *wajib Ain* (kewajiban individu) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi

---

<sup>29</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Zakat Ketentuan dan Permasalahannya*, (Jakarta:Departemen Agama RI, 2008), hlm . 3-5

syarat-syarat yang telah ditetapkan syari'at. Kewajiban tersebut juga dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (43):

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (البقرة: ٤٣)

*”Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”*<sup>30</sup>

Zakat bukan merupakan hibah atau pemberian, bukan pula tabarru' atau sumbangan, tetapi ia adalah penunaian kewajiban orang-orang yang mampu (kaya) atas hak orang miskin dan beberapa mustahiq lainnya. Zakat merupakan ibadah yang disyariatkan kepada semua muslim yang telah dibebankan untuk menunaikannya, karena memiliki harta yang cukup nisab dan bebas menggunakan hartanya, bukan budak dan berada dalam kekuasaan tuannya.<sup>31</sup>

### 3. Syarat-Syarat Wajib Zakat

Harta yang wajib dizakati haruslah harta yang baik dan halal, harta wajib zakat juga haruslah harta yang bernilai dan berpotensi berkembang. Seseorang tidak diwajibkan berzakat selama ia belum mampu memenuhi kewajiban pokoknya. Menurut para ulama yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi akan menyebabkan kerusakan dan kemelaratan dalam hidup. Zakat juga mensyaratkan seseorang harus terbebas dari hutang. Syarat ini merupakan penguat syarat kekayaan wajib zakat yang harus merupakan kepemilikan penuh. Karena dengan

<sup>30</sup> QS. Al-Baqarah ayat (43)

<sup>31</sup> Zulkifli, Op. Cit., hlm. 5-6

adanya hutang, berarti harta yang kita miliki masih bercampur harta milik orang lain, maka apabila kita ingin mengeluarkan zakat sedangkan kita masih mempunyai hutang, maka harus kita lunasi terlebih dahulu hutang-hutang yang kita miliki. Apabila setelah dibayarkan hutang-hutangnya tapi kekayaannya masih mencapai nishab, maka wajib untuk mengeluarkan zakat, tapi sebaliknya apabila tidak mencapai nishab setelah dilunasinya hutang-hutang maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Secara umum syarat-syarat wajib zakat adalah sebagai berikut:

a. Islam

Berdasarkan perkataan Abu Bakar al-Shiddiq r.a., "Ini adalah kewajiban sedekah (zakat) yang telah diwajibkan oleh Rasulullah SAW atas orang-orang Islam." Seorang muzakki disyaratkan muslim, dan tidak dikenakan kewajiban zakat bagi orang kafir. Ketentuan ini telah menjadi *ijma'* dikalangan kaum muslimin, karena ibadah zakat tergolong upaya pembersihan bagi orang Islam. Adapun orang kafir dianggap tidak bersih jiwanya selama dia tetap berada di dalam kekafirannya, sehingga tidak diwajibkan atasnya menzakati harta kekayaan yang ia miliki.

b. Merdeka

Zakat tidak wajib atas budak meskipun budak *mudabbar*, *mu'allaq*, dan *mukatab*. Alasannya adalah, kepemilikan mukatab lemah, dan yang lain (*mudabbar dan muhllaq*) tidak mempunyai kepemilikan.

c. Kepemilikan yang sempurna

Maksudnya harta itu dimiliki secara penuh berada didalam kekuasaannya dan dapat diapasajikan olehnya tanpa tersangkut dengan hak orang lain. Zakat tidak wajib pada harta yang tidak dimiliki secara sempurna, seperti harta yang didapat dari hutang, pinjaman, ataupun titipan.

d. Nisab

Maksudnya jumlah harta yang dimiliki selain kebutuhan pokok (rumah, pakaian, kendaraan, dan perhiasan yang dikenakan) telah melebihi batas minimal wajib zakat yaitu 91,92 gram emas 24 karat. Dengan *Nun* yang dikasrahkan, Nisab adalah nama kadar tertentu dari harta yang wajib dizakati.

e. Haul

Berdasarkan hadis, "Harta yang belum mencapai haul (satu tahun) tidak perlu wajib dizakat. " Hadis ini meskipun dlla,if, namun diperkuat dengan beberapa Atsar yang shahih, yaitu dari para Khalifah yang empat dan shahabat yang lain. Oleh karena itu, harta yang belum genap sampai pada haul, meskipun sebentar, tidak perlu untuk dizakati.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat, Op. Cit., hlm. 9-12

#### 4. Macam-Macam Harta Yang Dizakati

Penentuan macam atau jenis harta yang wajib dizakati berdasar isyarat nash adalah binatang ternak, emas, perak, tanaman dan buah-buahan serta harta perdagangan.

Ibnu Hazm berpendapat jenis harta yang wajib dizakati hanya delapan saja yaitu: unta, lembu, kambing, gandum, biji gandum, kurma, emas, dan perak.

Terlepas dari perbedaan tentang penentuan jenis harta yang wajib dizakati, secara umum syara' menentukan sebagai berikut:

- a. Zakat nuqud (barang-barang berharga seperti emas, perak, mata uang, uang kertas, cek, giro, saham dan lainnya).
- b. Zakat al-Hawasyi/al-An'am (unta, kerbau, sapi, domba, dan sejenisnya).
- c. Zakat al-Tijarah yaitu segala macam harta dagangan.
- d. Zakat al-Ziraa'ah (pertanian) seperti gandum, beras dan sejenis itu semua.<sup>33</sup>

#### 5. Hikmah Zakat

- a. Hikmah zakat bagi Muzakki Jika seseorang melaksanakan kewajiban zakat, maka ia berarti telah melakukan tindakan preventif bagi terjadinya kerawanan sosial yang umumnya dilatar belakangi oleh kemiskinan dan ketidakadilan seperti terjadinya pencurian, perampokan, maupun kekerasan yang diakibatkan oleh kekayaan.

---

<sup>33</sup> Ibid.,

- b. Hikmah zakat bagi Mustahiq Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para mustahiq akan tetapi memberi kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka dengan cara memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin.
- c. Hikmah zakat bagi keduanya Zakat sebagai suatu kewajiban dan kebutuhan bagi seorang muslim yang beriman. Menghilangkan rasa kikir bagi pemilik harta serta membersihkan sikap dengki dan iri hati bagi orang-orang yang tidak berkecukupan. Keberhasilan zakat dalam mengurangi perbedaan kelas dan berhasilnya dalam mewujudkan pendekatan dari kelas-kelas dalam masyarakat, otomatis akan menciptakan suasana aman dan tentram yang melindungi seluruh masa. Dengan demikian akan menyebabkan tersebarnya keamanan masyarakat dan berkurangnya tindakan kriminalitas.
- d. Hikmah kekhususan dari Allah Dari segi kepentingan harta benda yang dizakati, akan memberikan suatu jaminan untuk membentengi harta kekayaan tersebut dari kebinasaan dan memberikan keberkatan serta kesucian dari kotoran dan subhat. Hal ini dirasa adanya balasan kebaikan dari Allah, dengan mengabdikan do'a dari para penerima zakat yang telah memberikan bantuan
- e. Hikmah zakat dari eksistensi harta Menjaga dan memelihara harta dari para pendosa, pencuri, sehingga kehidupan di lingkungan masyarakat menjadi tentram tanpa ada rasa ketakutan dan kekhawatiran menjaga harta mereka.

## C. Mustahik

### 1. Pengertian Mustahik

Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Kata mustahik berasal dari *haqqo yahiqqu hiqon wa hiqqotan* yang artinya kebenaran, hak, dan kemestian. Mustahik isim fail dari *istihaqqa yastahiqqu, istihqoq*, artinya yang berhak atau yang menuntut hak.<sup>34</sup>

Ketentuan siapa saja yang berhak menerima zakat telah diatur dengan jelas dalam QS at-taubah ayat 60 yang berbunyi:


 إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي  
 الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
 حَكِيمٌ (التوبة/٩: ٦٠)

“*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.*”<sup>35</sup>

Ada delapan golongan yang berhak menerima zakat:

#### a. Orang Fakir dan Orang Miskin

Mereka diberi zakat agar bisa mencukupi kebutuhan dan keperluan mereka. Adapun perbedaan antara fakir dan miskin, fakir lebih membutuhkan dibanding yang miskin. Definisi fakir adalah orang yang tidak bisa mencukupi dirinya dan keluarganya dalam waktu setengah tahun. Sedangkan miskin kondisinya

<sup>34</sup> Muzayyanah, Muzayyanah, dan Heni Yulianti. “*Mustahik Zakat Dalam Islam*”. *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 4.1 (2020), hlm . 90-104

<sup>35</sup> Qs. At-Taubah ayat (60)

sedikit lebih menguntungkan dibandingkan fakir. sebab mereka bisa mencukupi lebih dari setengah walaupun masih dibawah sempurna. Dan mereka diberi zakat untuk kebutuhan mereka. Para ulama berkata, "Mereka diberi zakat yang dapat mencukupi kebutuhan mereka dan keluarga mereka untuk masa satu tahun. Dan bisa juga mereka diberi zakat yang dapat membuat mereka berkecukupan."<sup>36</sup>

b. Amil Zakat

Amil zakat tidak disyaratkan termasuk miskin. Karena amil zakat mendapat bagian zakat disebabkan pekerjaannya. Adapun orang-orang yang dianggap sebagai amil zakat yang berhak menerima zakat adalah, sebagaimana pendapat Sayid Sabiq *rahimahullah*, beliau mengatakan: "Amil zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh penguasa atau wakil penguasa untuk bekerja mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya, termasuk amil zakat adalah orang yang bertugas menjaga harta zakat, penggembala hewan ternak zakat dan juru tulis yang bekerja di kantor amil zakat."<sup>37</sup>

c. Muallaf

*Muallaf atu qulubuhum* (orang yang ditundukkan hatinya). Mereka adalah yang diberi zakat karena kedekatan hati mereka terhadap Islam. Bisa keadaannya seorang kafir yang diharapkan

<sup>36</sup> Pustaka as-Sunnah, *Ensiklopedia Zaakat (Kumpulan Fatwa Zakat Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin)* hlm. 331-332

<sup>37</sup> Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak* (2020), hlm . 133

masuk Islam, atau ia sudah muslim dan kita memberinya unfuk menguatkan keimanan dalam hatinya. Atau bisa jadi ia seorang yang jahat dan kita memberinya untuk menghindari kejahatannya terhadap kaum muslimin. Atau semacamnya yang kedekatannya ifu dapat memberi maslahat bagi kaum muslimin.<sup>38</sup>

d. Riqab

*Riqab* adalah memerdekakan budak, adapun penyaluran dana zakat pada golongan riqab masa sekarang dapat diaplikasikan untuk membebaskan buruh-buruh kasar atau rendahan dari belunggu majikannya yang mengeksploitasi tenaganya, atau membantu orang-orang yang tertindak dan terpenjara, karena membela agama dan kebenaran. Kondisi seperti ini banyak terjadi pada zaman sekarang, apalagi melihat kondisi perekonomian negara dan masyarakat semakin sulit diatasi. Dengan demikian pengembangan riqab semakin luas sesuai dengan perkembangan sosial, politik dan perubahan waktu.<sup>39</sup>

e. Fi sabilillah

Menurut bahasa *Fi sabilillah* terdiri dari tiga kata, yaitu *fi* yang artinya pada, *sabil* yang artinya jalan, dan Allah. Kalau diterjemahkan secara bebas maksudnya adalah untuk segala kepentingan pada jalan Allah. Jalan Allah artinya segala cara

---

<sup>38</sup> Pustaka as-Sunnah, Op. Cit., hlm. 333

<sup>39</sup> Zulkifli, Op. Cit., hlm. 139

untuk mendekati diri kepada Allah. Sedangkan makna *fi sabilillah* dalam istilah fiqh adalah jihad.<sup>40</sup>

Jadi, yang dimaksud *sabilillah* adalah jihad *fi sabilillah*. Orang yang berperang di jalan Allah yaitu mereka yang benar-benar terlihat berperang demi tegaknya kalimatullah, merekalah yang diberi zakat untuk kebutuhannya berupa nafkah, senjata dan lain sebagainya. Boleh juga dibelikan senjata untuk digunakan dalam perang. Tetapi harus benar-benar *fi sabilillah*. Dan semua yang berperang bukan *fi sabilillah* tidak berhak mendapatkan bagian zakat. Sebab Allah berfirman, "*wa fi sabilillah*." Sedangkan orang yang berperang *fi sabilillah* adalah orang yang berperang demi tegaknya Kalimatullah.<sup>41</sup>

f. Gharim (orang yang berhutang)

Ghorim (orang yang berhutang). *Al-gharm* artinya hutang. Para ulama Rahimahumulloh membagi hutang menjadi dua bagian:

Pertama hutang yang dilakukan demi mendamaikan kerabat dan hutang untuk menutupi kebutuhan hidup. Adapun hutang karena untuk mendamaikan kerabat. Ia berhutang demi mencukupi keperluannya atau membeli sesuatu yang dibutuhkannya dan ia tidak punya uang. Maka orang seperti ini diberi bagian dari zakat dengan syarat ia seorang fakir walaupun ia tidak memberitahukan

---

<sup>40</sup> Ahmad Sarwat Lc, Seri Fiqih Kehidupan (2011), hlm. 337

<sup>41</sup> Pustaka as-Sunnah, Op. Cit., hlm. 337-338

hal tersebut.<sup>42</sup> hal tersebut haruslah atas dasar ketaatan kepada Allah SWT dan tidak ada pelanggaran maksiat atas peristiwa yang mengakibatkan ia harus berhutang.

g. Ibnu sabil

Ibnus Sabil (musafir) yaitu orang yang bepergian dan kehabisan bekal. Ia diberi bagian dari zakat sebesar kadar biaya yang dapat menyampaikannya ke negaranya walaupun di negaranya ia seorang yang kaya. Sebab ia (pada saat itu) dalam kondisi membutuhkan.<sup>43</sup>

Apabila kita sudah mengetahui golongan yang berhak mendapatkan zakat, maka yang selain ini yang merupakan masalah umum atau khusus tidak boleh diberi bagian zakat.

#### **D. Penyaluran Dana Zakat**

Penyaluran dana zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzakki dan disalurkan kembali kepada mustahik sehingga tercapai tujuan organisasi secara efektif yang melalui lembaga yang mengelola zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Penyaluran dana zakat sepenuhnya amil berhak untuk mengelola

---

<sup>42</sup> Ibid., hlm. 335

<sup>43</sup> Ibid., hlm. 338

dan menentukan sesuai dengan pandangan mana yang harus didahulukan dan diutamakan agar dapat segera terwujud kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal penyaluran dana zakat terdapat dua kriteria yaitu konsumtif dan produktif. Penyaluran dana zakat konsumtif adalah memberikan dana zakat kepada mustahik tanpa diikuti pemberdayaan mustahik. Sedangkan penyaluran dana zakat produktif adalah pemberian dana zakat kepada mustahik yang diikuti dengan pemberdayaan.

#### 1. Zakat Konsumtif

Zakat yang bersifat konsumtif adalah harta zakat secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta zakat diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar. Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu, orang jompo cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya. Serta bantuan-bantuan lain yang bersifat temporal seperti zakat fitrah, bingkisan lebaran dan distribusi daging hewan qurban khusus pada hari raya idul adha. Kebutuhan mereka memang nampak hanya bisa diatasi dengan menggunakan harta zakat secara konsumtif, umpama untuk makan dan minum pada waktu jangka tertentu, pemenuhan pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan hidup lainnya yang bersifat mendesak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan fakir miskin yang mendapatkan harta secara konsumtif adalah mereka yang dikategorikan dalam tiga hal perhitungan kuantitatif antara lain pangan, sandang dan papan. Pangan asal kenyang, sandang asal tertutupi dan papan asal untuk berlindung dan beristirahat. Pemenuhan kebutuhan bagi mereka yang fakir miskin secara konsumtif ini diperuntukkan bagi mereka yang lemah dalam bidang fisik, seperti orang-orang jompo. Dalam arti kebutuhan itu, pada saat tertentu tidak bisa diatasi kecuali dengan mengkonsumsi harta zakat tersebut.<sup>44</sup>

## 2. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.<sup>45</sup>

Usaha produktif adalah setiap usaha yang dapat menghasilkan keuntungan mempunyai market yang potensial serta mempunyai manajemen yang bagus, selain itu usaha-usaha tersebut adalah milik para fakir miskin yang menjadi mustahiq zakat dan bergerak di bidang yang halal. Usaha-usaha seperti inilah yang menjadi sasaran zakat produktif.

---

<sup>44</sup> Al- Amin, Haris, "Pengelolaan Zakat konsumtif dan Zakat Produktif (Suatu Kajian Peningkatan Sektor Ekonomi Mikro dalam Islam) " *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EKONIS)* (2015)

<sup>45</sup> Ibid.,

penyaluran zakat produktif haruslah diperhatikan orang-orang yang akan menerimanya, apakah dia benar-benar termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat dari golongan fakir miskin, demikian juga mereka adalah orang-orang yang berkeinginan kuat untuk bekerja dan berusaha. Seleksi bagi para penerima zakat produktif haruslah dilakukan secara ketat, sebab banyak orang yang mengaku miskin tetapi kenyataannya orang yang mampu dan sehat jasmani dan rohani dan mereka malas bekerja kadang agama hanya dijadikan kedok, seperti yang merebak di mana-mana dan kalau benar seperti itu maka haram hukumnya memberikan zakat kepada mereka tersebut.<sup>46</sup>

#### **E. Kerangka Pikir**


Desain metodologi penelitian ini dimulai dari teori yang digunakan untuk memperkuat analisa data. Data yang dianalisa adalah analisa kebijakan penetapan mustahik, penyaluran dana zakat. Pengumpulan data dan analisa data yang digunakan diharapkan mampu menjelaskan mengenai kebijakan penetapan mustahik dalam upaya penyaluran dana zakat. Adapun tahap-tahap kerangka berpikir pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

---

<sup>46</sup> Safradji, Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif, Tahfim Al-Ilmi 10 , hlm. 59-66

Gambar 2.1

**Kerangka Berpikir Analisis Kebijakan Mustahik Dalam Upaya  
Penyaluran Dana Zakat Pada Baznas Kepahiang**



Skema dari kerangka pemikiran diatas dapat dijelaskan bahwa penelitian ini berawal dari teori tentang konsep zakat. Dari teori tersebut maka peneliti akan mengambil data dari pihak terkait dalam hal penetapan mustahik. Pengumpulan data ini peneliti langsung menggunakan teknik

observasi lapangan, dalam hal ini peneliti secara langsung akan melihat tahap-tahap penetapan mustahik dari calon mustahik sampai menjadi sah seorang mustahik, serta mewawancarai pengurus Baznas kepahiang dan tidak lupa pula peneliti akan mendokumentasikan kegiatan penelitian berlangsung.

Setelah semua data terkumpul maka untuk memenuhi penelitian yang valid, benar, dan lengkap, maka diperlukan suatu metode yang dalam analisis. Adapun analisis data yang digunakan adalah analisis model Miles dan Huberman, yaitu analisis data dengan cara mengumpulkan data terlebih dahulu kemudian mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang didapatkan.<sup>47</sup>

Setelah semua data terkumpul dan terbentuklah sebuah kesimpulan yang dimana akan didapati bagaimana analisis kebijakan penetapan mustahik dalam upaya penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kepahiang yang melalui proses kerangka berpikir yang berpedoman dengan rumusan masalah yang menggunakan jenis pendekatan deskriptif kualitatif. Yang menghasilkan data melalui proses observasi, wawancara, dokumentasi. Lalu data yang didapatkan secara fakta kemudian dianalisis dan hasil yang penulis dapat akan dijadikan pembahasan penelitian penulis.

---

<sup>47</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2010), hlm. 247

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM BAZNAS KEPAHANG**

#### **A. Keadaan Umum**

Salah satu aspek ajaran islam yang profesional menjadi instrumen pemberdayaan untuk pengetasan kemiskinan, serta menjadi simbol harmonisnya hubungan sesama manusia adalah zakat. Apabila dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip manajemen yang baik dan mengambil inspirasi dari praktik Rasulullah SAW dan umat islam pada era keemasannya dahulu zakat benar-benar menjadi solusi atas berbagai problema umat. Institusi zakat semacam badan amil zakat sejatinya telah dikenal oleh masyarakat, namun jumlah badan amil zakat dan lembaga amil zakat yang memiliki kualifikasi unggul dan menunjukkan kiprahnya secara optimal masih relatif sedikit diantara faktor penyebabnya adalah sumberdaya pengelolaan yang kurang total dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, sosialisasi tentang wajibnya zakat dan undang-undang zakat yang kurang merata dan lain-lain.

Dalam penjelasan umum undang-undang pengelolaan zakat disebut bahwa tujuan umum bentuknya badan pengelolaan zakat BAZ atau LAZ di Indonesia setidaknya ada tiga yaitu, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, untuk meningkatkan fungsi peranan-peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan peranan masyarakat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial dalam meningkatkan hasil dan daya guna zakat.

Dari tujuan dibentuknya undang-undang pengelolaan zakat ketiga diatas perlu dipahami bahwa pengelolaan zakat oleh setiap lembaga pengelolaan semestinya diarahkan dapa bersifat produktif, misalnya pendistribusian dana zakat kepada mustahik diwujudkan dalam bentuk modal kerja namun dalam realita dilapangan memang cukup sulit lembaga zakat mampu mewujudkan kebijakan ini.

Badan Amil Zakat Nasional Kepahiang bertempat dijalan M. Jun kecamatan Kepahiang kelurahan pasar Kepahiang provinsi Bengkulu adapun Baznas tersebut bertujuan untuk mewujudkan optimalisasi fakir miskin melalui program pendayagunaan zakat pada baznas Kepahiang.

## **B. Sejarah Badan Aminl Zakat Nasional (BAZNAS) Kepahiang**

Sejak dikeluarkannya pengesahan undang-undang pengelolaan zakat pada masa pemerintahan Bj. Habibie tepatnya pada tanggal 23 september 1999 Nomor 38 tahun 1999 yang kemudian disusul dengan keputusan menteri Agama RI. No.581 tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 38 tahun 1999, dilanjutkan dengan keputusn Menteri Agama RI. No. 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 38 tahun 1999 undang-undang RI nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah merupakan payung hukum berdirinya Badan Amil Zakat mulai tingkat nasional sampai tingkat kecamatan.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Undang-undang RI No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Dengan disahkannya undang-undang nomor 38 tahun 1999 diharapkan pengelolaan zakat dilakukan oleh sebuah lembaga resmi yang memiliki tanggung jawab dan dapat meningkatkan hasilguna dan daya guna zakat serta mensejahterahkan mustahik. Dengan adanya sebuah lembaga yang resmi salah satu contohnya adalah Badan Amil Zakat (BAZ). Pengelolaan zakat akan lebih baik karena memiliki berbagai keuntungan yaitu dapat membantu Muzzaki dalam melaksanakan pembayaran zakat sehingga mencapai efesiensi dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaanzakat menurut skala prioritas. Seiring dengan hal tersebut maka secara perlahan berdirirlah badan amil zakat di setiap daerah. Salah satunya adalah badan amil zakat daerah kabupaten kepahiang. Bazda kabupaten kepahiang merupakan satu-satunya badan amil zakat resmi pemerintah yang ada di kabupaten kepahiang yang masih eksis mengelolah dana umat sampai sekarang.

Kemudian undang-undang nomor 38 tahun 1992 diperbaruhi lagi, dengan dikeluarkan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalm UU tersebut pada bab 2 tentang badan amil zakat nasional, pasal 5 dijelaskan bahwa badan amil zakat daerah (Bazda), berganti nama menjadi badan amil zakat nasional (Baznas).

### C. Visi Dan Misi

Visi: Mewujudkan Badan Amil Zakat Kepahiang yang amanah, Transparan dan Profesional yang mampu mengangkat potensi ekonomi mustahik (yang berhak menerima zakat) Kepahiang.

Misi:

1. Meningkatkan kesadaran (*awareness*) muslim untuk berzakat melalui Badan Amil Zakat kabupaten Kepahiang.
2. Meningkatkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
3. Meningkatkan kualitas pengelola / amil zakat yang amanah, transparan dan profesional.
4. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di kepahiang melalui sinergi, koordinasi dan integrasi dengan lembaga terkait.
5. Meningkatkan status mustahik menjadi muzakki melalui pemulihan peningkatan kualitas SDM dan pengembangan ekonomi masyarakat.


## D. Struktur kepengurusan

**Gambar 3.1**

### **Struktur Organisasi**

#### **Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang Periode**

**Tahun 2017-2022**



Sumber: Kantor BAZNAS Kepahiannng

## 1. **Komisioner**

Ketua : Drs. Nurdin M

Wakil Ketua 1 : H.M. Slamet A

Wakil Ketua 2 : Dra. Afsa'ani

Wakil dan ketua BAZNAS Kepahiang bertugas

- a. melaksanakan garis besar kebijakan BAZNAS Kepahiang dalam melaksanakan pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat.
- b. Memimpin pelaksanaan program-program BAZNAS Kepahiang.
- c. Wakil ketua membantu ketua melaksanakan hal tersebut.

## 2. **Staf**

Bidang Pengimpunan dan Sosialisasi

Teo Feriyuski

Tugas bidang pengimpunan dan sosialisasi:

- a. Menyusun strategi pengumpulan zakat.
- b. Mengelola dan mengembangkan data muzzaki.
- c. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan zakat.
- d. Mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan.
- e. Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan zakat.
- f. Menyusun laporan dan pertanggung jawaban pengumpulan zakat.
- g. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat.
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan hasil musyawarah.

Bidang Pendistribusian dan pendahayagunaa:

Umar Aliansyah, S.H.I

Peni wulandari, A.Md

Tugas bidang pendistribusian dan pendahayagunaan:

- a. Menyusun strategi pendistribusian dan pendahayagunaan zakat.
- b. Mengelola dan mengembangkan data mustahik.
- c. Melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pendahayagunaan zakat.
- d. Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendahayagunaan zakat.
- e. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendahayagunaan zakat.
- f. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendahayagunaan zakat.
- g. Melaksanakan adminitrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian dan pendahayagunaan zakat.
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan musyawarah.

## Kepala Bidang Keuangan dan Pelaporan

Repti Yuni Asti, S.E.I

Tugas bidang keuangan dan pelaporan:

- a. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan.
- b. Melaksanakan evaluasi tahunan dan 5 tahunan rencana pengelolaan zakat.
- c. Melaksanakan sistem akuntansi zakat.
- d. Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja.
- e. Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan.

## Kepala Bidang SDM dan Umum

Liza Pratika, S.Pd.I

Sumarni SE

- a. Menyusun strategi peningkatan kualitas SDM dan kredibilitas lembaga dengan profesi BAZNAS.
- b. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, terhadap amil zakat.
- c. Menyusun strategi komunikasi hubungan masyarakat.
- d. Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian Sumber Daya Manusia.

Dewan pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana Baik diminta, maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi. Badan pelaksanaan Badan Amil Zakat Nasional Bertugas:

1. Menyelenggarakan tugas administrative dan teknis pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Mengumpulkan dan mengelolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.
3. Menyelenggarakan bimbingan dibidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendahayagunaan zakat.
4. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi, dan edukasi pengelolaan zakat.
5. Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Nasional bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas adminitrative dan teknis pengumpulan,pendistribusian, pendahayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.

#### **E. Kegiatan Pokok**

Kegiatan pokok baznas kepahiang adalah sebagai berikut:

1. Penghimpun dana ZIS (zakat, infak, dan shadaqah)

Kegiatan ini dilakukan melalui dinas atau instansi yang telah dibentuk oleh BAZNAS yang bernama UPZ (unit pengumpulan zakat). Metode pengumpulan dana zakat yang digunakan pada hakikatnya dana ZIS yang telah dikumpulkan dari pegawai negeri PNS, melalui unit pengumpulan zakat masing-masing dnas atau instansi dibayarkan langsung ke Baznas kepahiang.

2. Penyaluan dana ZIS (zakat, infak, dan shadaqah)

- a. Penyaluran dana ZIS bersifat bantuan hibah. Seperti pemberian pembangunan masjid, musholah dan lainnya.
- b. Penyaluran dana ZIS bantuan sesaat (Konsumtif)
  - 1) Konsumtif tradisional, zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti pembagian zakat fitrah atau pembagian zakat mal langsung kepada mustahik. Pola ini merupakan program gambaran jangka pendek dalam meminimalisir kemiskinan.
  - 2) Konsumtif kreatif, zakat diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi sosial dan ekonomi yang dihadapi antara lain berupa alat sekolah, beasiswa, dan pendidikan khusus.
3. Penyaluran dana ZIS dapat bersifat bantuan pemberdayaan (Produktif)
  - a. Produktif konvensional, yaitu bantuan yang diberikan dalam bentuk barang produktif, dimana dengan menggunakan barang tersebut para mustahik dapat mewujudkan suatu usaha seperti pemberian bangunan, hewan ternak, alat pertukangan dan sebagainya.
  - b. Produktif kreatif, diwujudkan ddalam bentuk pemberian modal bergulir untuk permodalan, sebagai modal usaha untuk membantu bagi pengembangan usaha para pengusaha kecil.

## **F. Program-Program Kerja Baznas Kabupaten Kepahiang**

1. Program bidang pengumpulan
  - a. Mengingatkan dinas instansi yang belum menyalurkan zakatnya melalui Baznas untuk segera dihimpun.
  - b. Pembukaan konter penerimaan zakat disetiap kecamatan.
  - c. Mensosialisasikan program kerja Baznas melalui metode langsung dan tidak langsung.
    - 1) Metode penyuluhan langsung, media tatap muka melalui ceramah, diskusi, dan serasehan (dengan saling berbincang secara non formal).
    - 2) Metode penyuluhan tidak langsung
      - a) Media cetak meliputi pengadaan buku, memberi brosur ke masyarakat atau instansi, majalah, koran, spanduk, pamflet.
      - b) Media elektronik meliputi televisi, radio, dan internet.
  - d. Mengkoordinir zakat fitrah dari kalangan PNS.
  - e. Menunjuk tim panagih zakat mensosialisasi pada masyarakat dalam upaya menyadarkan masyarakat sadar untuk berzakat melalui Baznas kepahiang sebagai lembaga resmi dalam mengelola zakat.
2. Program bidang pendistribusian
  - a. Mensurvei desa atau kelurahan sebagai desa sasaran penyaluran zakat.
  - b. Mengadakan bimbingan keagamaan pada mustahik.

- c. Mendata dan mensurvei mustahik didesa sasaran penyaluran dana zakat yang akan diberikan.
3. Program bidang pendayagunaan
    - a. Membimbing masyarakat untuk memanfaatkan bantuan secara baik.
    - b. Sasaran program Baznas Kepahiang adalah
      - 1) Bidang keagamaan
        - a) Bantuan dana untuk pembangunan masjid.
        - b) Bantuan untuk mualaf.
      - 2) Bidang pendidikan
        - a) Bidang fisabilillah (guru ngaji, TPQ, pondok pesantren).
        - b) Bantuan beasiswa kepada siswa atau mahasiswa yang kurang mampu.
        - c) Bantuan konsumtif kreatif berupa bantuan peralatan dan perlengkapan sekolah bagi keluarga kurang mampu.
      - 3) Bidang kesehatan berupa bantuan biaya pengobatan bagi keluarga yang kurang mampu.
      - 4) Bidang ekonomi
        - a) Bantuan dana bergulir produktif untuk modal usaha yang ebrsifat pinjaman.
        - b) Batuan peralatan atau barang sebagai modal usaha bersifat konsumtif.
      - 5) Bidang sosial
        - a) Bantuan kebutuhan mustahik korban bencana.

- b) Bantuan bedah rumah bagi warga kurang mampu.
- c) Santunan untuk kaum duafa dan anak yatim yang kurang mampu.
- d) Bantuan untuk ibnu sabil.

#### **G. Program Kegiatan Badan Amil Zakat Nasional Kepahiang (BAZNAS)**

Adapun program yang dijalankan oleh pihak BAZNAS Kepahiang yang terbagi menjadi dua yaitu:

1. Penghimpunan
  - a. Aparatur Sipil Negara
  - b. Pengusaha
  - c. Profesional
  - d. BUMD/BUMN
  - e. Zakat *An-Nuqud* (perhiasan)
  - f. Zakat *At-Tijaaroh* (perdagangan)
  - g. Zakat *Al-An'am* (hewan ternak)
  - h. Zakat *Az-Zira'ah* (pertanian)
2. Penyaluran
  - a. Kepahiang Cerdas

Bantuan pendidikan/beasiswa untuk siswa dan mahasiswa dari keluarga tidak mampu, serta bantuan sarana dan prasarana pendidikan.

b. Kepahiang Taqwa

Bantuan Fisabilillah (DA'I/ penyuluh agama islam, guru ngaji, pondok pesantren, TPQ/MDA, ormas islam, rumah ibadah daerah terpencil).

c. Kepahiang Sehat

Bantuan biaya pengobatan untuk keluarga tidak mampu, serta bantuan jaminan kesehatan (kartu BPJS BAZNAS) untuk keluarga tidak mampu.

d. Kepahiang Makmur

Bantuan dana bergulir produktif untuk modal usaha dari keluarga tidak mampu (dagang keliling/asongan, industri kecil/menengah, pertanian, perternakan, perikanan) dengan tujuan memberantas rentenir. Dan juga bantuan peralatan/perlengkapan usaha untuk keluarga tidak mampu.

e. Kepahiang peduli

Bantuan kebutuhan mustahik dan tanggap darurat bencana (jompo, struk, stres, terlantar, cacat, tuna netra, kebakaran/ bencana alam, rhab/bedah rumah dan lainnya).

Dalam menjalankan program tersebut Baznas mempunyai cara yakni disebutkan empat cara berzakat adalah

1. Datang langsung ke sekretariat Baznas Kepahiang.
2. Layanan jemput zakat.

3. Transfer via rekening.
4. Setor tunai ke unit pengumpulan zakat.

## H. Uraian Tugas

Tabel 3.1

### Uraian Tugas Pengelola

#### Badan Amil Zakat Nasional Kepahiang

No	Bagian Pengelola	Prosedur Kerja
1	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bertugas memimpin rapat anggota dan rapat pengurus dengan manajemen.</li> <li>2) Menilai kinerja bulanan.</li> <li>3) Melakukan pembinaan kepada pengelola.</li> <li>4) Ikut menandatangani surat-surat terkait kegiatan BAZ.</li> <li>5) Menjalankan tugas-tugas yang dinamakan oleh agama Islam selaku pengemban amanah mengelolah zakat, infaq, dan shadaqah.</li> </ol>
2	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bertugas membuat serta memelihara berita acara yang asli dan lengkap dari rapat anggota dan rapat pengurus.</li> <li>2) Bertanggung jawab atas pemberitahuan kepada anggota sebelum rapat diadakan sesuai dengan ketentuan AD/ART.</li> <li>3) Memberikan catatan-catatan keuangan BAZ hasil laporan dari pengelola serta memverikasi dan memberikan saran kepada ketua tentang bagaimana situasi dan</li> </ol>

		perkembangan BAZ.
3	Bendahara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bertgas bersama manajer operasional memegang rekening bersama (counter sign) di bank terdekat.</li> <li>2) Bertanggung jawab mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi pengelolaan dana oleh pengelola.</li> <li>3) Bertindak sebagai penerima uang dan juru bayar (Kasir).</li> <li>4) Melyani informasi mengenai penghimpunan dana penyaluran zakat.</li> <li>5) Menerima setoran dari muzzaki.</li> <li>6) Membuat buku kas harian.</li> <li>7) Mengeluarkan dana jika dilakukan pencairan guna penyaluran dana zakat.</li> <li>8) Setiap awal dan akhir jam kerja menghitung uang yang ada.</li> </ol>
4	Staf Baz	Bertugas membantu administrasi pada baznas.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini berusaha menjawab rumusan masalah yang berkenaan dengan bagaimana kebijakan dalam penentuan mustahik pada BAZNAS Kepahiang dalam penyaluran dana zakat dan apa saja yang menjadi pertimbangan dalam menentukan calon mustahik sehingga sah disebut sebagai mustahik dan penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kepahiang. Sesuai dengan jenis penelitian yang penulis pilih adalah jenis penelitian kualitatif. Data yang dihasilkan dari BAZNAS Kepahiang dikumpulkan disusun, dijelaskan, dan selanjutnya dianalisa. Hal tersebut akan peneliti uraikan sebagai berikut:

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Analisis Kebijakan Penetapan Mustahik Dalam Upaya Penyaluran Dana Zakat Pada BAZNAS Kepahiang**

Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Yang merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.<sup>49</sup>

BAZNAS Kepahiang adalah lembaga zakat, yang mengelola dana zakat, infak, sedekah dan sosial keagamaan yang bersumber dari masyarakat. Dikelola secara profesional dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariat


---

<sup>49</sup> Muhammad Daud Ali, 2013. Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf. Jakarta :Universitas Indonesia (UI-Press), hlm. 56

islam. Penentuan mustahik zakat dilakukan secara adil, adil yang dimaksud adalah bukan penyaluran dana zakat yang sama rata bentuk penyalurannya melainkan penyaluran dana zakat sesuai dengan kebutuhan setiap mustahik yang berbeda-beda.

Dalam menentukan mustahik zakat, BAZNAS Kepahiang melakukan proses yang sangat selektif. Tahap-tahap yang dilakukan oleh BAZNAS Kepahiang dalam menetapkan mustahik adalah menentukan calon mustahik, melakukan survei lapangan, melakukan musyawarah, ditetapkan layak atau tidaknya menjadi seorang mustahik, dan yang terakhir adalah melakukan penyaluran dana zakat kepada para mustahik.

**Gambar 4.1**  
**Proses Penetapan Mustahik**



Sumber: Hasil wawancara dengan bapak Umar Aliansyah. 20 Juli 2022, 10:35

## 1. Calon mustahik

Mustahik adalah orang yang berhak menerima penyaluran dana zakat. Dalam undang-undang pasal 25 UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa, zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam. BAZNAS Kepahiang menyalurkan dana zakatnya berdasarkan Al-Qura'an surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (التوبة: ٦٠)

*“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”*

Dari ayat diatas dapat diuraikan bahwa yang dibagi menjadi delapan golongan. Delapan golongan tersebut terdiri dari fakir, miskin, amil, *muallaf*, *gharim*, *riqab*, *fii sabilillah* dan *ibnu sabil*. Posisi asnaf fakir dan miskin zakat semestinya menjadi penting untuk diketahui dan diprioritaskan.

Pada tahap awal BAZNAS Kepahiang melakukan penentuan calon mustahik. Proses yang dilalui saat menentukan mustahik menggunakan dua metode yaitu dengan cara turun langsung kelapangan dan laporan.

“Pada Baznas Kepahiang mempunyai dua sistem metode yang digunakan saat menentukan mustahik yang pertama adalah dilapangan dan laporan. Kalau yang dilapangan pihak pengurus baznas yang mengetahui langsung bahwa dia bisa dikategorikan mustahik, sedangkan laporan yaitu berupa laporan dari perangkat desa atau warga sekitar”<sup>50</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas adalah yang dimaksud dengan penentuan mustahik dengan cara lapangan adalah para pengurus BAZNAS yang mencari langsung calon mustahiknya bisa dilihat melalui media sosial atau mendatangi langsung orang-orang yang kurang mampu tanpa menggunakan perantara siapapun. Sedangkan penentuan mustahik dengan laporan adalah pihak BAZNAS Kepahiang mendapatkan laporan atau rekomendasi dari kepala desa, perangkat desa, tetangga atau warga sekitar bahwasannya adalah salah satu warga mereka yang kurang mampu dan dinyatakan layak untuk dibantu.

“Setelah melalui dua metode lapangan dan laporan maka calon mustahik tersebut harus melengkapi berkas dan persyaratan yang sesuai dengan ketentuan Baznas Kepahiang”<sup>51</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas setelah mendapatkan calon mustahik tersebut maka pihak BAZNAS Kepahiang akan mewajibkan calon mustahik tersebut melengkapi persyaratan dan berkas yang sesuai dengan ketentuan BAZNAS Kepahiang. Dikarenakan dana yang akan disalurkan ini adalah dana zakat bisa juga dikatakan dana umat jadi pihak BAZNAS Kepahiang juga harus ada pertanggung jawaban kepada yang berzakat atau muzakki bahwasannya dana yang telah dikumpulkan akan

---

<sup>50</sup> Umar Aliansyah, pengurus Baznas Kepahiang Divisi Pendistribusian, wawancara, 20 Juli 2022, pukul 10:35

<sup>51</sup> Ibid

BAZNAS Kepahiang salurkan kepada calon-calon mustahik yang membutuhkan. Walaupun berkasnya sudah lengkap pihak BAZNAS Kepahiang akan terjun langsung cek layak atau tidak layaknya langsung kelapangan atau biasanya disebut dengan survei.

## 2. Survei

Dalam menentukan mustahik perlu adanya survei yang bertujuan untuk pembuktian kebenaran calon mustahik zakat. BAZNAS Kepahiang mengirimkan tim survei untuk melakukan survei langsung dengan calon mustahik zakat. Memastikan kebenaran keadaan mustahik layak atau tidak. Selain dari layak atau tidaknya survei juga bertujuan untuk mengetahui apa yang dibutuhkan seorang mustahik zakat. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pengurus BAZNAS Kepahiang.

“Nanti kita kelapangan cek benar atau tidaknya yang ditemukan dilapangan atau yang dilaporkan sesuai dengan ketentuan seorang mustahik dan mengetahui kebutuhan apa yang dia butuhkan”<sup>52</sup>

Menurut peneliti, survei tersebut harus dilakukan karena kebenaran data serta keberadaan calon mustahik akan terbukti nyata pada saat dilakukannya survei. Dan begitu juga untuk jenis bantuan yang akan diterima calon mustahik. Ditentukan dari hasil survei dan keadaan nyata mustahik. Dan mendapatkan bantuan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan calon mustahik setelah dilakukannya survei.

---

<sup>52</sup> Ibid

“Mustahik zakat yang layak dibantu atau tidaknya kita lihat yang pertama dari segi ekonomi, segi ekonomi ini dapat kita lihat dari kondisi rumahnya dan isi dari rumah yang ditempati layak atau tidak. Dan juga kita tanya langsung dengan kepala desa, perangkat desa dan juga dengan warga yang berada dilingkungan sekitar apakah orang tersebut berhak menjadi seorang mustahik.”<sup>53</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti diatas dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukannya survei kepada para calon mustahik. Pengurus BAZNAS Kepahiang juga menanyakan kepada warga sekitar apakah benar sudah layak atau tidak menjadi calon mustahik. Karena sebagai warga setempat yang berada disekitar calon mustahik mereka tentu mengetahui banyak tentang kehidupan dan kebutuhan calon mustahik tersebut. sehingga bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kepahiang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu selanjutnya tim survei membuat laporan rekomendasi yang sesuai dengan kondisi calon mustahik.

### 3. Musyawarah

Musyawarah menurut bahasa berarti berunding dan berembuk. Pengertian musyawarah adalah menurut istilah adalah perundingan bersama antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan keputusan yang terabik. Musyawarah adalah pengambilan keputusan bersama yang telah disepakati dalam memecahkan sesuatu masalah.<sup>54</sup> Musyawarah yang

---

<sup>53</sup> Ibid

<sup>54</sup> I Gusti Lanang Parta Tanaya, Musyawarah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (2019), hlm . 22

pengurus BAZNAS Kepahiang lakukan bertujuan untuk memutuskan layak atau tidaknya calon mustahik tersebut menjadi mustahik.

“Setelah survei data yang dihasilkan sudah lengkap kita laporkan dengan pimpinan dan kita bermusyawarah dan orang tersebut layak maka saat adminitrasi kita disposisikan pimpinan ACC nanti baru bisa kita salurkan. Dan untuk mustahiknya tidak perlu melakukan apa-apa.”<sup>55</sup>

Berdasarkan wawancara diatas, musyawarah dilakukan dalam bentuk musyawarah non formal, hanya pengurus dibagian survei dengan ketua pimpinan. Untuk calon mustahik yang telah dinyatakan layak tidak perlu melakukan apa-apa. Pengurus BAZNAS Kepahiang yang akan mengurus dan menghubungi calon mustahik tersebut layak menerima bantuan. Setelah itu mustahik tersebut layak mendapatkan bantuan dari Baznas Kepahiang akan segera dilakukan penyaluran dana zakat sesuai dengan kebutuhan yang mustahik butuhkan.


Menurut peneliti, dengan dilakukannya musyawarah setelah survei adalah cara yang tepat dan efektif. Karena data yang didapat dari lapangan merupakan data yang kongkrit mengenai bukti-bukti kebenaran data calon mustahik zakat tersebut maka tidak akan terjadinya kesalahan. Hasil dari musyawarah ini akan ditetaokan dan tidak boleh diganggu gugat atau dirubah oleh pihak manapun.

---

<sup>55</sup> Ibid

## 4. Penyaluran dana zakat

**Gambar 4.2**  
**Penyaluran Dana Zakat**



Sumber: Hasil wawancara dengan bapak Umar Aliansyah. 20 Juli 2022, 10:35

Setelah melakukan berbagai proses penentuan mustahik zakat BAZNAS Kepahiang dan mendapatkan seorang mustahik yang akan menerima dana zakat. Penyaluran dana zakat pada Baznas Kepahiang digolongkan menjadi dua bentuk yaitu penyaluran berbentuk produktif dan penyaluran berbentuk konsumtif.

“penyaluran dana produktif sifatnya adalah bantuan modal usaha yang akan kita berikan secara bertahap. Dan saat usaha sudah berjalan lancar dan dana yang dihasilkan akan kita jadikan dan konsumtif. Sedangkan penyaluran dana konsumtif ini berupa kebutuhan pokok para calon mustahik.”<sup>56</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas peyaluran dana zakat produktif ini bisa juga dikatakan sebagai modal usaha yang dapat mengembangkan dana zakat dan juga dapat melatih jiwa kewirausahaan yang kreatif untuk mengembangkan usaha yang dijalani sehingga dana zakat yang diberikan akan bergulir yang tujuannya seorang mustahik ini bisa beralih menjadi seorang muzaki. Sedangkan penyaluran dana zakat secara konsumtif bisa dikatakan tidak berkembang karena yang akan disalurkan dalam bentuk kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh calon mustahik.

#### 1. Penyaluran Dana Produktif

Dalam penyaluran dana secara produktif ini lembaga Baznas kepahiang memberikan sejumlah modal usaha untuk membangun bisnis baru atau juga bisa digunakan untuk menambah modal pengusaha kecil. Modal usaha yang diberikan serta pembinaan yang

---

<sup>56</sup> Ibid

dilakukan oleh pihak BAZNAS Kepahiang ini bertujuan untuk memperbaiki perekonomian para mustahik dan menjadikan para mustahik tersebut lebih produktif, sejahtera dan tidak bergantung hanya pada dana zakat yang disalurkan BAZNAS Kepahiang.

## 2. Penyaluran Dana Konsumtif

Penyaluran dana secara konsumtif ini adalah penyaluran dana dalam bentuk kebutuhan pokok yang dibutuhkan seorang mustahik tersebut. seperti zakat fitra yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran dan lainnya. Selain itu ada juga pemberian bedah rumah, alat tulis untuk anak-anak yang kurang mampu dan beasiswa dari baznas kepahiang.

Menurut peneliti penyaluran dana zakat secara konsumtif ini sangat membantu para fakir miskin karena dengan memenuhi kebutuhan pokok yang secara bertahap dapat mensejahterakan mereka. Berbeda dengan penyaluran dana secara produktif menurut peneliti lebih efektif untuk mengembangkan jiwa kewirahusahaan dalam usaha yang sedang digeluti. Sehingga akan tercapai tujuan seorang mustahik tersebut bisa menjadi muzakki.

## **2. Analisis Yang Menjadi Pertimbangan Baznas Dalam Menentukan Mustahik Serta Penyaluran Dana Zakat Tersebut**

Suatu organisasi atau lembaga untuk mencapai hasil yang memuaskan maka diperlukan kerja yang bersungguh-sungguh. Hal ini adalah syarat mutlak untuk mencapai keberhasilan bersama. Dalam kepengurusan Baznas Kepahiang ada beberapa yang harus menjadi pertimbangan saat menentukan mustahik zakat, maka dari itu bisa ditarik kesimpulan bahwa melakukan proses penentuan mustahik ini dalam menentukan kriteria mustahik zakat dan penyaluran dana zakat pada Baznas Kepahiang ini berpengaruh besar terhadap kesejahteraan mustahik zakat yang menerima bantuan zakat.

Berdasarkan hasil data peneliti terkait dengan yang menjadi pertimbangan. Maka peneliti menganalisis menggunakan metode penelitian kualitatif yang dimana peneliti langsung wawancara dengan salah satu pengurus Baznas Kepahiang. Yang menjadi pertimbangan saat menentukan calon mustahik adalah saat melakukan survei penentuan apakah orang tersebut dinyatakan layak atau tidak. Apakah orang tersebut termasuk golongan delapan asnaf yang telah dijelaskan dalam surat At Taubah (60):

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (التوبة ٦٠)

*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.*

Seperti yang telah dijelaskan dalam ayat diatas golongan yang berhak menerima zakat adalah fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharimin, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Orang pertama yang berhak ditetapkan sebagai mustahik adalah fakir dan miskin, karena mereka bisa dikatakan yang paling membutuhkan bantuan dana zakat. Pada masa sekarang fakir atau miskin tidak bisa ditentukan dari fisik luar saja tapi harus ada bukti yang kuat sehingga orang tersebut bisa dikatakan layak. Banyak yang tampak fisik seperti orang fakir dan miskin tetapi memiliki banyak simpanan atau tabungan. Agar tidak terjadinya kesalahan maka pengurus Baznas Kepahiang melakukan survei berdasarkan ketentuan Baznas Kepahiang dengan cara mendatangi calon mustahik dan melakukan pendaatan dengan cara mengisi form survei yang diberikan pengurus baznas kepada calon mustahik tersebut. Data yang diisi adalah data pribadi, data keluarga (data suami istri, data anak), data ekonomi, dan persyaratan data yang dilampirkan seperti surat keterangan tidak mampu.

Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa menentukan calon mustahik Baznas Kepahiang tidak semudah yang dibayangkan tapi harus melalui proses yang ditentukan oleh BAZNAS Kepahiang. Serta dalam proses penentuan mustahik juga berpengaruh dengan jenis penyaluran dana yang akan diberikan kepada calon mustahik zakat. Sehingga BAZNAS Kepahiang bersifat adil. Pengurus BAZNAS Kepahiang berusaha menjalankan tugasnya dengan baik dan benar agar dana zakat dapat tersalurkan keapada calon mustahik yang benar-benar membutuhkan

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai proses kebijakan penetapan mustahik pada Baznas Kepahiang serta penyaluran dana zakatnya. Maka dapat ditarik kesimpulan jawaban dari rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Proses penentuan mustahik pada BAZNAS Kepahiang sudah sesuai mengikuti syariat islam yaitu berdasarkan delapan golongan seperti fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, fii sabilillah, dan ibnu sabil. Setelah itu pihak BAZNAS Kepahiang melakukan survei kepada calon mustahik zakat yang akan menerima panyaluran dana zakat yang mengacu kepada beberapa kriteria calon mustahik yang telah ditentukan oleh BAZNAS Kepahiang. Setelah melihat dari data hasil survei maka pengurus BAZNAS Kepahiang mengajukan kepada pimpinan serta dilakukannya musyawarah untuk menyatakan orang tersebut layak dikatakan calon mustahik. Penyaluran dana zakat pada BAZNAS kepahiang dilakukan dengn dua cara yaitu, penyaluran dana secara produktif dan penyaluran dana secara konsumtif. Penyaluran dana produktif diberikan dalam bentuk pemberian modal untuk mengembangkan usaha atau bisnis kecil. Penyaluran dana zakat produktif ini diberikan secarak fisik bertujuan untuk meberdayakan pengusaha kecil sehingga merak dapat memperoleh penghasilan sendiri dan tidak bergantung kepada dana zakat serta yang

awalnya adalah seorang mustahik bisa menjadi seorang muzaki. Sedangkan penyaluran dana zakat secara konsumtif adalah pemberian bantuan pokok yang dibutuhkan seperti sembako, makan, bekal kepada orang yang sedang dalam perjalanan, beasiswa, perlengkapan sekolah dan lain-lain.

2. Berdasarkan hasil data peneliti terkait dengan yang menjadi kriteria seseorang mustahik. Yang menjadi kriteria saat menentukan calon mustahik adalah berpedoman dengan delapan golongan asnaf. Namun pengurus BAZNAS harus mendahulukan fakir dan miskin yang lebih layak menjadi seorang mustahik. Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa menentukan calon mustahik BAZNAS Kepahiang tidak semudah yang dibayangkan tapi harus melalui proses yang ditentukan oleh BAZNAS Kepahiang. Serta dalam proses penentuan mustahik juga berpengaruh dengan jenis penyaluran dana yang akan diberikan kepada calon mustahik zakat. Sehingga BAZNAS Kepahiang bersifat adil.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan peneliti diatas, mengenai analisis kebijakan penetapan mustahik dan penyaluran dana zakat pada baznas kepahiang. Maka peneli mengajukan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya Baznas Kepahiang lebih rutin melakukan sosialisasi atau memberikan edukasi mengenai proses penentuan mustahik dan muzaki,

serta dana yang akan disalurkan kepada para mustahik zakat, ke desa-desa yang ada di kota Kepahiang khususnya desa Daspetah.

2. Untuk masyarakat muslim yang khususnya berada di wilayah kepahiang desa Daspetah hendaknya menyalurkan zakatnya kepada Baznas Kepahiang untuk dikelola dan diberdayakan sehingga tercapailah tujuan zakat.
3. Menambahkan sumber daya manusia (SDM). agar dapat memudahkan saat dalam proses penentuan calon mustahik hingga sah menjadi seorang mustahik pada Baznas Kepahiang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Daud, Muhammad. (2013). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta :Universitas Indonesia (UI-Press)
- Amin, Haris. (2015). *Pengelolaan Zakat konsumtif dan Zakat Produktif (Suatu Kajian Peningkatan Sektor Ekonomi Mikro dalam Islam)*. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EKONIS). Diakses pada tanggal 10 juni 2022, tersedia dari <https://jurnal.pnl.ac.id/?p=1751>
- Gunawan, Imam. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*, Jakarta : Gema Insani
- Hadi, Fathul. (2013). *Sistem BAZNAS Kota Pekanbaru Dalam Menentukan Kriteria Mustahik Zakat*. Pekanbaru: UIN Suska (Simpanng Baru). Diakses pada 10 juni 2022, tersedia dari <https://repository.uin-suska.ac.id/2955>
- Iqbal, MHD. (2018). *Pengaruh Pendistribusian Dana Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik Penerima Zakat BAZNAS Kab. Tanah Datar (Studi Kasus Kecamatan Lima Kaum)*. Tanah Datar: IAIN Batusangkar. Diakses pada tanggal 10 juni 2022, tersedia dari <https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/9972>
- Kementrian Agama, R. I. (2015) *B. Kajian Teori 1. Sumber Dana Penerimaan Zakat a. Pengertian Zakat. Manajemen Zakat Secara Produktif Dalam Mengetaskan Kemiskinan (Study Kasus Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat Di Baznas Kabupaten Bondowoso)*, Jawa Timur :Bondowoso. Diakses pada tanggal 15 juni 2022, tersedia dari, <http://diglib.uinkhas.ac.id/398/>
- Muzayyanah, dkk. (2020). *Mustahik Zakat Dalam Islam. Al-Mizan:Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Jawa Barat diakses pada tanggal 15 juni 2022, tersedia dari, <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan.article/view/114>
- Ningrum, P Ririn. (2017). *Analisa Metode Penetapan Kriteria Kemiskinan Dan Implikasinya Terhadap Standarisasi Mustahiq Di Indonesia*. Diakses pada

tanggal 10 juni 2022, tersedia dari <https://mbs.febi.iainkediri.ac.id/ririn-tri-puspita-ningrum/>

Pramiyati, dkk. (2017). *Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual. (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil)*. Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro dan Ilmu Komputer.

Pustaka as-Sunnah. (2014). *Ensiklopedia Zaakat (Kumpulan Fatwa Zakat Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin)*

Safradji. (2018). *Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif, Tahfim Al-Ilmi 10*. Diakses pada tanggal 15 juli 2022, tersedia dari <https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/tafhim/article/view/3246>

Said, Ahmad H. (2014). *Jalan panjang legislasi syariat zakat di indonesia: studi terhadap undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat*.

Salim, dkk. (2018). *Shahih Fikih Sunnah* cetakan 5, :Jakarta. Diakses pada tanggal 15 juli 2022, tersedia dari <https://opac.perpunas.go.id/Detail.aspx?id=1174227>

Sidiq, dkk. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. Journal of Chemical Informantion and Modeling*, :Jalan Pramuka 139 Ponogoro Diakses pada tanggal 10 juni 2022, <https://repository.iainponogoro.ac.id/484/1METODE%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DI%20BIDANG%20PENDIDIKAN.PDF>

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung : Alfabeta Diakses pada tanggal 20 juli 2022, tersedia dari <https://repository.umy.ac.id>

Tanaya, Parta LG. (2019). *Musyawah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa*. Diakses pada tanggal 20 juli 2022, tersedia dari <https://scholar.google.com/citations?user=sxYtEesAAAAJ&hl=id>

Yuhana, dkk. (2019). *Optimalisasi Peran guru pendidikan agama islam sebagai konseler dalam mengatasi masalah belajar siswa. Jurnal Penelitian*

*Pendidikan Islam*. Jawa Barat: IAID Ciamis. Diakses pada tanggal 8 juni 2022, tersedia dari <https://riset-iaid.net/index.php/jppi/article/view/357>

Zettira, Zara. (2020). *Sistem Penetapan Mustahik Dalam Pendistribusian Zakat Pada LAZIZMU Pekanbaru*. Pekanbaru: UIN Suska (Simpanng Baru). Diakses pada tanggal 10 juni 2022, tersedia dari <https://repository.uin-suska.ac.id/31692/>

Zulkifli. (2020). *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*. Yogyakarta: UIN Riau Pekanbaru (Penerbit: KALIMEDIA)

### **Sumber Data**

<https://elearning.menlhk.go.id> diakses pada 04 juni 2022 pukul 09:28

<https://kbbi.kemendikbud.go.id> diakses pada 04 juni 2022 pukul 09:40

Kamus Besar Bahasa Indonesia 2020 (Depdiknas)

QS. Al-Baqarah ayat (43)

Qs. Ar-Rum ayat (39)

Qs. At-Taubah ayat (103)

Qs. At-Taubah ayat (60)

Undang-undang RI No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat,

Umar Aliansyah, pengurus Baznas Kepahiang Divisi Pendistribusian, wawancara, 20 Juli 2022, pukul 10:35

L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Siapa yang pertama mendirikan Baznas Kepahiang?
2. Kapan Baznas Kepahiang didirikan?
3. Apa saja visi dan misi Baznas Kepahiang?
4. Bagaimana Struktur kepengurusan Baznas Kepahiang?
5. Program apa saja yang sudah dilakukan oleh Baznas Kepahiang?
6. Bagaimana gambaran mengenai program tersebut?
7. Bagaimana kebijakan Baznas Kepahiang dalam menentukan mustahik?
8. Apakah dalam setiap program tersebut mempunyai kriteria khusus dalam menentukan mustahik?
9. Bagaimana proses penentuan mustahik zakat Baznas Kepahiang?
10. Apakah persyaratan agar bisa menjadi mustahik Baznas Kepahiang?
11. Bagaimana prosedur dalam melayani mustahik?
12. Apa yang menjadi acuan Baznas Kepahiang dalam menentukan mustahik?
13. Siapa sajakah yang dilibatkan dalam penentuan mustahik?
14. Apa yang menjadi pertimbangan kebijakan baznas kepahiang dalam menentukan mustahik?





**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)  
KABUPATEN KEPAHANG**

Nomor : 451.12/ 73 /BAZNAS-KP/XII/2021  
Lamp :-  
Hal : Izin Penelitian

Kepahiang, 09 Jumadil Awal 1443 H  
13 Desember 2021 M

Kepada Yth,  
Ketua Prodi Perbankan Syariah  
Di -  
Tempat

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Salam silaturahmi semoga kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari senantiasa mendapat lindungan dan ridho-nya, Aamiin.


Sehubungan surat dari Ketua Prodi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Nomor : 521/In.34/FS.04/PP.00.9/12/2021 tanggal 9 Desember 2021 perihal Permohonan Izin Penelitian :

Nama : Siva Reja Hendrika  
N P W : 18631144  
Bidang Minat : Perbankan Syariah

Berkeenan dengan ini kami sampaikan kepada saudara untuk melakukan penelitian di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang dengan ketentuan mengikuti jam kerja yang telah ditentukan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.  
Wasalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh\

Ketua BAZNAS Kab. Kepahiang

  
**Drs. NURDIN.M**

**Sekretariat:**

Jl. M. Jun RT. 001, RW. 001 Kelurahan Sejangtung Kec. Kepahiang, Kab. Kepahiang

**BANKIR:** Bank Bengkulu: 201-02.01.02546-1

**G-Mail:** [baznaskab.kepahiang@baznas.go.id](mailto:baznaskab.kepahiang@baznas.go.id)



No : .....  
SURVEI BANTUAN KONSUMTIF .....

### I. DATA PRIBADI

- a. Nama Lengkap : .....
- b. No. Identitas : KTP..... Lainnya .....
- c. Tempat / Tanggal Lahir : .....
- d. Jenis Kelamin :  laki-laki  Perempuan
- e. Usia : ..... Tahun
- f. Pendidikan Terakhir : .....
- g. Pekerjaan :  Ada  Tidak ada
- h. Penghasilan Per bulan :  Ada  Tidak ada
- i. Golongan Darah :  AB  A  B  O
- j. Agama : .....
- k. Alamat Saat Ini : .....
- l. No. Telp/HP : .....

### II. DATA KELUARGA

#### A. DATA SUAMI/ ISTRI

- a. Nama Lengkap : .....
- b. No. Identitas : KTP..... Lainnya .....
- c. Tempat / Tanggal Lahir : .....
- d. Alamat : .....
- e. Pendidikan : .....
- f. Pekerjaan :  Ada  Tidak ada
- g. Penghasilan :  Ada  Tidak ada

#### B. DATA ANAK

No	Nama Anak	Pekerjaan	Penghasilan per/	Alamat

### III. DATA EKONOMI

- a. Status Rumah :  Milik Sendiri  Sewa/Kontrak  Lainnya.....
- b. Kepemilikan benda tersier :  TV (...inc)  VCD/DVD  Mebel  
 Radio  Motor  Kulkas  
 Mesin Cuci  Kompor Gas  HP
- c.  Raskin  BPJS Kesehatan  KIS  KIP  KKS
- d. Anggota keluarga lain yang menanggung biaya hidup : .....
- (Hubungan Kekeluargaan) : .....

### IV. CATATAN PENTING

.....

.....

.....

### V. KESIMPULAN

SOLUSI	TANDA TANGAN

Demikian data ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Verifikator

Petugas Survey Lapangan

Yang bersangkutan,

(.....)

(.....)

(.....)

Persyaratan data yang dilampirkan : (Beri tanda √ pada kotak jika sudah tersedia) :

- Foto Copy KTP  Foto Copy Kartu Keluarga
- Surat Keterangan Tidak Mampu  Surat Keterangan lainnya yang dianggap perlu



Nomor : 451.12/ 71 /BAZNAS-KPH/VIII/2022  
Lamp : -  
Prihal : Selesai Penelitian

Kepahiang, 10 Muharram 1444 H  
08 Agustus 2021 M

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah dan  
Ekonomi Islam  
Di -  
Tempat

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Salam silaturahmi semoga kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari senantiasa mendapat lindungan dan ridho-nya, Aamiin.

Sehubungan surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Nomor : 0527/In.34/FS/PP.00.9/07/2022 tanggal 18 Juli 2022 perihal Rekomendasi Izin Penelitian :

Nama : Siva Reja Hendrika  
NIM : 18631144  
Program studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Analisis Kebijakan Penetapan Mustahik Dalam Upaya Penyaluran Dana Zakat pada BAZNAS Kepahiang

Berkenaan dengan ini kami sampaikan bahwa yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian di kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh pihak Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.  
Wasalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh\

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KABUPATEN KEPAHIANG**

**Dra. ASFA'ANI**  
Wakil Ketua II

**Sekretariat:**

Jl. M. Jun RT. 001, RW. 001 Kelurahan Sejangtung Kec. Kepahiang, Kab. Kepahiang

**BANKIR:** Bank Bengkulu: 201-02.01.02546-1

**G-Mail:** [baznaskab.kepahiang@baznas.go.id](mailto:baznaskab.kepahiang@baznas.go.id)





IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	27/05 22	Project proposal		
2	26/06 22	Revisi bab I		
3	26/06 22	Revisi bab I - II		
4	11/07 22	Revisi bab II Pembahasan		
5	20/07 22	Konsultasi number Revisi		
6	18/07 22	Revisi bab I - II		
7				
8				



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	25/05 22	ACC BAB I		
2	22/06 22	ACC Bab II		
3	27/07 22	ACC Bab III		
4	20/07 22	ACC bab-pis Lampiran Pendahuluan		
5	5/08 22	Perbaikan Pir dan		
6	8/08 22	Abstrak Perbaikan		
7	9/08 22	ACC Abstrak → Bab IV		
8				



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
 Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultasae@iaincurup.ac.id

Nomor : 0527/In.34/FS/PP.00.9/07/2022  
 Lamp : Proposal dan Instrumen  
 Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 18 Juli 2022

Kepada Yth.  
 Pimpinan Baznas Kepahiang  
 Di-  
 Kabupaten Kepahiang

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Siva Reja Hendrika  
 Nomor Induk Mahasiswa : 18631144  
 Program Studi : Perbankan Syariah (PS)  
 Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
 Judul Skripsi : Analisis Kebijakan Penetapan Mustahik Dalam Upaya Penyaluran Dana Zakat Pada Baznas Kepahiang  
 Waktu Penelitian : 18 Juli 2022 Sampai Dengan 18 September 2022  
 Tempat Penelitian : Baznas Kepahiang

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,



Dr. Yusefri, M.Ag  
 NIP.197002021998031007



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
 Nomor *0354*/In.34/FS/PP.00/9/06/2022

Tentang  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
 2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,  
 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,  
 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;  
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor. 019558/B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;  
 8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP.07/6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Menunjuk saudara:  
 Pertama : 1. Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag NIP. 195501111976031002  
 2. Fitmawati, ME NIP. 202168701

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Siva Reja Hendrika  
 NIM : 18631144  
 PRODI/FAKULTAS : Perbankan Syariah (PS)/Syariah dan Ekonomi Islam  
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Kebijakan Penetapan Mustahik Dalam Upaya Penyaluran Dana Zakat Pada Baznas Kepahiang

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
 Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;  
 Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan  
 Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.  
 Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup  
 Pada tanggal : 02 Juni 2022

Dekan,



Dr. Yusef, M.Ag Me  
 NIP. 197002021998031007

Tembusan :  
 1. Ka. Biro AU AK IAIN Curup

### BIODATA PENULIS



**Siva Reja Hendrika.** Penulis dilahirkan di Desa Daspeta 01 Juni 2000. Penulis adalah anak kedua dari tiga bersaudara dengan orang tua yang bernama bapak Andi Apriyadi dan ibu Widiyawati. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2012 di SDN 01 Ujan Mas. Pada tahun 2012 melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 02 Ujan Mas dan lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 1 Ujan Mas pada tahun 2015 dan lulus sekolah pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di salah satu perguruan tinggi yang ada di kota curup yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dan mengambil Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam.